



NO : 123/AFI-U/SU-S1/2024

UNSUR SUFISTIK DALAM TRADISI *TOLOKIN* TUJUH PADA PERISTIWA KEMATIAN DI DESA RAMBAH SAMO BARAT, ROKAN HULU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HERU NANDA

NIM. 12030113714

Pembimbing I

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H. / 2024 M.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Unsur Sufistik Dalam Tradisi Tolokin Tujuh Pada Peristiwa Kematian Di Desa Rambah Samo Barat, Rokan Hulu*

Nama : Heru Nanda

NIM : 12030113714

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03 April 2024

Sehingga Skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI**

Ketua/Penguji I

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag

NIP. 19690429 200501 2 005

Penguji III

Drs. Saifullah, M.Us

NIP. 19660402 199203 1 002

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

Penguji IV

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 0001

2. Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

Heru Nanda

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara:

Nama : Heru Nanda

NIM : 12030113714

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Unsur Sufistik Dalam Tradisi *Tolokin Tujuh* Pada Peristiwa Kematian Di Desa Rambah Samo Barat, Rokan Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M.Ag

NIP. 19680802 199803 2 0001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Nanda
 NIM : 12030113714
 Tempat/Tgl. Lahir : Danau Sati, 16 April 2002
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Unsur Sufistik Dalam Tradisi *Tolokin Tujuh* Pada Peristiwa Kematian Di Desa Rambah Samo Barat, Rokan Hulu.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



Heru Nanda
 NIM: 12030113714



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Menuntut Ilmu Adalah Takwa

Menyampaikan Ilmu Adalah Ibadah

Mengulang-Ulang Ilmu Adalah Zikir

Mencari Ilmu Adalah Jihad

-(Imam Al-Ghazali)-

Apabila Kamu Sudah Memutuskan Menekuni Suatu Bidang,

Jadilah Orang Yang Konsisten,

Itu Adalah Kunci Keberhasilan Sebenarnya.

-(B.J. Habibie)-

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua insan yang tak pernah lelah mendampingi dalam setiap langkah hidupku. Omak dan Ayah tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik dan mengajariku. Terima kasih atas semua pelajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepadaku, terima kasih atas kasih dan sayang yang senantiasa tercurah untuk diriku, terima kasih atas segala perjuangan yang dilakukan untuk membahagiakan putra tercintamu. Wahai. Ibunda dan Ayahanda, setiap hela nafasmu, setiap doamu, tiada hentinya menyirami perjalanan panjangku ini. Engkau ibuku, adalah sosok yang selalu berlandung dalam doa-doa tulusmu, menyemangatiku saat lelah dan terpuruk. Dan engkau, Ayahku, adalah sosok yang teguh, penuh kesabaran dan kebijaksanaan, membimbing langkahku dalam arus kehidupan yang kadang tak terduga. Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain rasa terima kasih dan untaian doa yang selalu kulangitkan untukmu ibunda dan ayahandaku. Hingga sampai saat ini, kalian adalah alasan untuk diriku tetap kuat berjuang dan menjalani amanah pendidikan ini. Hingga pada akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Allah yang memudahkan langkahku dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan. Terima kasih atas bimbinganmu Ibunda dan Ayahanda yang membawa cahaya, cahaya yang menghadirkan ketenangan dalam diriku yang menempuh perjalanan menuju keredhaan Allah dan Rasul-Nya. Doa yang selalu terpatrit dalam lubuk hatiku adalah semoga kalian selalu sehat jasmani dan rohani, agar dapat melalui setiap kisah perjalanan hidupku. Semoga Allah menjaga kita di dunia, dan mengizinkan kita agar tetap bersama hingga ke Surga-Nya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi dengan judul **“UNSUR SUFISTIK DALAM TRADISI TOLOKIN TUJUH PADA PERISTIWA KEMATIAN DI DESA RAMBAH SAMO BARAT, ROKAN HULU”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafa'at dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datanganya dari penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Usman dan Ibunda Sumiati yang senantiasa memberi kasih sayang, motivasi, doa, dan juga telah memberi dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag., Bapak Dr. Afrizal Nur M.Us, dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA. atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
4. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku ketua jurusan dan pembimbing akademik saya, yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, dan juga telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag dan Ibu Dr. Wilaela, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya, yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih telah menyediakan fasilitas berupa beragam buku yang sangat membantu dalam penelitian skripsi ini. Tanpa dukungan dan akses yang diberikan oleh perpustakaan, pencapaian dalam penyusunan karya akademik ini tidak akan terwujud dengan semulus ini.
8. Jajaran pemerintahan desa Rambah Samo Barat, yang telah membantu dan memberikan data-data informasi seputar desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambah Samo Barat sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan PermataBank Syari'ah, yang telah memberikan bantuan beasiswa, dengan memfasilitasi berupa program-program tahsin, soft skill, workshop, dan asrama sebagai tempat tinggal. Terimakasih atas segala bantuannya semoga para donatur IZI karyawan senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan.
10. Keluarga Besar Rumah Inisiatif Besma IZI Riau, Karsito, Febri, Ja'far, Fikri, Khatami, Yogi, Rahmadi, terimakasih atas semua kebersamaannya selama ini dan telah memberikan semangat selama perkuliahan ini.
11. Pengurus HMPS Aqidah dan Filsafat Islam, terimakasih atas semua kebersamaannya dan semua pelajaran yang didapatkan selama menjabat dan berorganisasi.
12. Teman-teman seperjuangan AFI 2020, khususnya kelas A, terimakasih yang telah mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 12 Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Heru Nanda

NIM.12030113714

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Surat Pengesahan	
Nota Dinas Pembimbing 1	
Nota Dinas Pembimbing 2	
Surat Pernyataan	
Motto	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Abstrak.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II : KERANGKA TEORITIS	11
A. Landasan Teori	11
B. Literature Review	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data	40
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
E. Informan Penelitian.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Sejarah, Geografis, dan Demografi Desa	45
1. Sejarah Desa.....	45
2. Keadaan Geografis Desa	46
3. Kependudukan.....	47
4. Pendidikan.....	49
5. Sosial Keagamaan	52
B. Prosesi Tradisi <i>Tolokin Tujuh</i>	54
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi <i>Tolokin Tujuh</i>	54
2. Sejarah Tradisi <i>Tolokin Tujuh</i>	57
3. Praktik Tradisi <i>Tolokin Tujuh</i>	60
C. Unsur Sufistik Dalam Tradisi <i>Tolokin Tujuh</i>	67
1. Zuhud dan Tobat	67
2. Khauf dan Raja'	70
3. Sabar dan Syukur	72
4. Ikhlas	75
5. Tawakal.....	77
6. Muhasabah	78
7. Rida	81
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
BLOK DATA PENULIS.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Desa Rambah Samo Barat	46
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 3 : Pendidikan Desa Rambah Samo Barat	50
Tabel 4 : Sarana Pendidikan Desa Rambah Samo Barat.....	51
Tabel 5 : Agama Desa Rambah Samo Barat.....	52
Tabel 6 : Sarana Tempat Ibadah Desa Rambah Samo Barat	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Kosonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Ta’ Marbutah

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *ف س ف* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh Jalalah

Kata sandang berupa) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyā“ Allāh kāna wa mā lam yasya“ lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Unsur Sufistik Tradisi *Tolokin Tujuh* di Desa Rambah Samo Barat, Rokan Hulu. Penelitian ini berawal dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan ritual tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian, yang bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, baik untuk keluarga maupun masyarakat secara umum. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yakni, bagaimana prosesi tradisi *tolokin tujuh* di desa Rambah Samo Barat, dan bagaimana unsur sufistik dalam tradisi *tolokin tujuh*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks ini, informan terdiri dari mursyid, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosesi tradisi *tolokin tujuh* diawali dari masyarakat mendatangi kuburan setelah salat subuh dengan hati yang ikhlas, dan duduk melingkari kuburan. Kemudian membaca istigfar, silsilah yasin, surah al-Fatihah, surah al-Insyirah, surah at-Takatsur, surah yasin, doa *tolokin tujuh*, surah al-Ikhlas, surah al-Falaq, surah an-Nas, tahlil, doa, bersalam-salaman dan diakhiri dengan ahli bait memberikan sedekah berupa makanan dan minuman. Unsur sufistik yang terkandung dalam tradisi *tolokin tujuh* adalah zuhud dan tobat, khauf dan raja', sabar dan syukur, ikhlas, tawakal, muhasabah, dan rida. Dengan demikian tradisi *tolokin tujuh* tetap dijalankan oleh masyarakat karena sesuai dengan ajaran agama, yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tradisi ini masih dipertahankan hingga kini karena bacaan *tolokin tujuh* berisi ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa, serta memberikan pengajaran bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan.

Kata Kunci : Unsur Sufistik, Tradisi, Tolokin Tujuh.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled Sufistic Elements of *Tolokin Tujuh* Tradition in Rambah Samo Barat Village, Rokan Hulu. This research was instigated with community participation in carrying out *tolokin tujuh* traditional rituals at the event of death aiming at praying for people who have died, both for their families and society in general. This research focuses on two problems “how did the procession of *tolokin tujuh* tradition occur in Rambah Samo Barat Village?”, and “what were the sufistic elements in *tolokin tujuh* tradition?”. It was field research with qualitative approach and descriptive method. The data collection process was carried out through observation, interview, and documentation. In this context, informants consisted of murshid, traditional leaders, religious leaders, and the surrounding community. The research findings stated that *tolokin tujuh* traditional procession began with people coming to the grave after morning prayers with a sincere heart and sitting in a circle around the grave. Then, they recited *istigfar*, genealogy of Yasin, Surah Al-Fatihah, Surah Al-Insyirah, Surah At-Takatsur, Surah Yasin, *tolokin tujuh* prayer, Surah Al-Ikhlash, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, *tahlil*, prayer, shaking hands, and it was ended with the house members giving alms in the form of food and drink. The Sufistic elements contained in *tolokin tujuh* traditions were asceticism and repentance, *khauf* and *raja'*, patience and gratitude, sincerity, *tawakal*, *muhasabah*, and *rida*. In this way, *tolokin tujuh* tradition continued to be carried out by the community because it was in accordance with religious teachings, that it did not conflict with *Shari'a*. Therefore, this tradition is still maintained today because *tolokin tujuh* recitation contains verses from Al-Qur'an and prayers, as well as teaching that every individual will be held accountable for all actions.

Keywords: *Sufistic Elements, Tradition, Tolokin Tujuh.*

UIN SUSKA RIAU



الملخص

هذه الرسالة بالعنوان : العناصر الصوفية لتقليد تولوقين السبعة في قرية ربما سامو بارات، روكان هولو. بدأ هذا البحث بمشاركة المجتمع في تنفيذ تالتولوقين السبعة عند مصيبة الوفاة المرء حيث تهدف الى دعائه، ولأسرته وللمسلمين عاما. يركز هذا البحث على مشكلتين، هما كيفية حدوث التقليد تولوقين السبعة في قرية ربما سامو الغربية، وماهي العناصر الصوفية في التقليد تولوقين السبعة. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنهج النوعي مع الأساليب الوصفية. والبيانات جمعها الباحث من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وفي هذا السياق، يتكون المخبرون من المرشدين والزعماء التقليديين والعلماء والمجتمع المحيط. تشير نتائج البحث إلى أن تقليد تولوقين السبعة يبدأ بقدوم المجتمع إلى القبر بعد صلاة الصبح ويجلسون حول القبر. ثم قراءة الاستغفار، وسلسلة يس، سورة الفاتحة، سورة الإنشراح، سورة التكاثر، سورة يس، دعاء التولوقلين السابعة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، التهليل، الدعاء، وتختتم بالمصافهة وإعطاء الصدقة على نوع الأطعمة والأشربة من أهل المصيبة. العناصر الصوفية الواردة في الحديث التولوقينية السبعة هي الزهد والتوبة، والخوف والرجاء، والصبر والشكر، والإخلاص، والتوكل، والمحاسبة، والرضا. وبهذه الطريقة، يمكن المجتمع تنفيذ هذا التقليد لأنه لا يخالف الشريعة. لذلك، ولا يزال هذا التقليد قائما حتى الآن من حيث فيه عملية قراءة آيات من القرآن والدعاء، وبالإضافة إلى توفير التعليم أن كل فرد سيكون مسؤولا عن جميع أفعاله.

الكلمات الدلالية: العناصر الصوفية، التقليد، تولوقين السبعة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keanekaragaman. Beragam suku, golongan, ras, budaya, tradisi dan agama yang berbeda-beda tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Dari perbedaan tersebut melahirkan kultur masyarakat yang berbeda dalam sistem kepercayaan masyarakat, cara pandang kehidupan, upacara adat istiadat, serta tradisi-tradisi keagamaan. Bahkan dari saat melahirkan sampai dengan kematian itu memiliki kebudayaan ritual tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan semasa hidup merupakan hal yang biasa, namun tradisi yang dilakukan pada saat kematian ini merupakan fenomena unik, yang mengundang perhatian berbagai kalangan kaum intelektual untuk mengkaji lebih dalam tentang ritual-ritual tradisi kematian.¹

Kematian adalah akhir dari perjalanan kehidupan manusia di alam dunia, akan tetapi kematian itu juga menjadi gerbang awal menuju kehidupan manusia yang kekal abadi, yaitu di alam akhirat. Syari'at Islam telah mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mati yaitu terpisahnya antara roh dari jasad. Akan tetapi manusia tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana ia akan mati. Orang yang telah meninggal dunia perlu dihormati dan juga diperlakukan dengan baik, karena orang yang telah meninggal adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Oleh karena itu, menyelenggarakan fardhu kifayah terhadap jenazah adalah tugas manusia yang masih hidup.²

Penyelenggaraan jenazah termasuk syari'at Islam yang bersifat fardhu kifayah dan harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Akan tetapi masih banyak lapisan masyarakat yang tidak mengerti apa yang harus

¹ Abdul Karim, "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf", (*Jurnal Esoterik : STAIN Kudus Jawa Tengah*, Juni 2015), Vol. 1, No. 1 hlm. 22.

² Abu Izuddin Solihin, *Tarbiyah Djatiyah*, (Solo: Burhanul Ikhwah Produk, 2000), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan ketika ada saudara muslim dan muslimah yang meninggal dunia.³ Oleh karena itu penting sekali mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah diawali dari memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan jenazah.

Dalam hal penguburan jenazah, setelah mayat selesai dikuburkan, maka hendaklah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk meminta ampunan atas dosa dan kesalahan si mayat semasa hidup di dunia, serta memohonkan kemudahan untuk si mayat dalam menjawab setiap pertanyaan di alam kubur, hal inilah yang disebut dengan *Talkin*.⁴ Rasulullah SAW bersabda :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّحِيَّتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

“Diriwayatkan dari sahabat ‘Utsman Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam telah selesai dari menguburkan mayat, beliau berkata, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya” (HR. Abu Dawud No. 3221).⁵

Adapun definisi talkin dalam bahasa arab yaitu *tafhim*, yang berarti memahami atau memberi paham. Dalam bahasa Indonesia talkin artinya mengajar, memahami secara lisan. Sedangkan menurut istilah talkin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang *naza*’ (sakaratul maut) atau kepada mayat yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Tujuan talkin ini adalah mengingatkan mereka akan jawaban pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur.

Menurut para ulama talkin terbagi menjadi dua. Pertama, talkin yang dilakukan pada saat si mayat sedang menghadapi *naza*’ (sakaratul maut). Sebagaimana dikatakan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khattab r.a berkata: “*Talkin*-kanlah (bisikkan dan sebutkanlah) kepada orang yang akan mati dengan ucapan *laa ilaaha illallah*, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang kalian tidak lihat”. Ajaran mentalkinkan ini bersumber dari petunjuk Nabi Muhammad

³ Muhammad Ibrahim bin Abdullah At- Tuwajjiry, *Muktasar Al- Fiqhul Islamy*, hlm. 573.

⁴ Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Terjemahan Fikih Jenazah*, (Jakarta : Darus Sannah, 2014), hlm. 371.

⁵ Husein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya : Al- Ikhlash, 2009), hlm. 212.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW melalui Abu Sa'id al Khudri r.a.⁶ :

لَقِنُّوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Talkin-kanlah orang yang mati diantara kalian dengan *laa ilaaha illallah*”. (HR. Muslim).⁷

Kedua, talkin mayat setelah meninggal yang dikerjakan setelah jenazah dimakamkan. Kedua jenis talkin ini tidak bertentangan dengan ajaran dan syari'at Islam, bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang dewasa atau anak yang sudah *mumayyiz* (akil balig) yang sedang *naza'* (sakaratul maut) itu sunat ditalkinkan dengan kalimat tauhid, yakni kalimat *laa ilaaha illallah*. Dan sunnah juga mentalkinkan mayat yang baru dikubur, walaupun dalam keadaan mati syahid, setelah akil balig, dan orang gila yang sudah pernah mukalaf sebelum dia gila.⁸

Di Indonesia sendiri pelaksanaan talkin untuk si mayat memiliki tata cara yang berbeda, dan dilestarikan dalam bentuk praktik talkin yang dibalut dengan bingkai kebudayaan sangatlah banyak ditemui di berbagai wilayah. Salah satu wilayah Indonesia yang kental akan ritual keagamaan Islam adalah provinsi Riau, karena mayoritas masyarakatnya adalah orang melayu. Orang-orang melayu di Riau sejak dahulu sudah sangat kental dengan agama Islam, tak terkecuali di salah satu kabupatennya, yakni Kabupaten Rokan Hulu. Sejak zaman dahulu Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan adat istiadat, budaya dan tradisi melayunya yang begitu pekat dengan nilai religiusitas, hal ini dikarenakan kecintaan mereka terhadap syari'at Islam.

Namun dari beberapa keunikan tradisi dan budaya di Kabupaten Rokan Hulu, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis pada kebudayaannya tertuang dalam sebuah tradisi yang dikenal *tolokin tujuh*. Istilah *Tolokin tujuh* ini

⁶ M. Qurais Shihab, *Kehidupan Setelah Kematian*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2008), Cet 2, hlm. 34.

⁷ Abu al- Husein Muslim bin al- Hjjaj bin Muslim al- Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al- Jayl, 1416), Juz 3, hlm 37.

⁸ Izuddin Ahmad Al- Qasim, *Ensiklopedia Kematian Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2003), hlm. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bahasa melayu, dan dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *Talkin*. *Tolokin tujuh* adalah kegiatan talkin berupa doa untuk jenazah setelah dikuburkan selama tujuh hari dan dilakukan setelah salat subuh di samping kuburan, dengan dipimpin oleh seorang *mulaqin* (orang yang mentalkin) yang merupakan *mursyid* atau khalifah di surau suluk yang bertarekat Naqsyabandiyah.

Kegiatan *tolokin tujuh* ini sampai saat ini dilakukan oleh beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya desa Surau Gading, Kaiti, Boter, Rambah Samo Barat, dan lain sebagainya. Para setiap *mursyid* yang bertarekat naqsyabandiyah, khususnya di desa Rambah Samo Barat tempat penelitian peneliti menjadikan *tolokin tujuh* ini sebagai tradisi, tradisi tersebut menjadi sebagai media dalam dakwah untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman.⁹

Pada tradisi ini tidak hanya mengandung unsur keislaman semata, tetapi sekaligus memiliki unsur-unsur tasawuf dan unsur sufistik yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk mentalkinkan mayat ketika *naza*’ dan setelah mayat dikuburkan.

Tradisi *tolokin tujuh* ini menjadi ciri khas kebudayaan Islam masyarakat desa Rambah Samo Barat yang harus dilestarikan. Di dalam tradisi ini banyak terdapat pelajaran, dan nilai berharga yang bisa kita petik, seperti sabar menerima cobaan, rida menerima takdir Allah, dan mengingatkan diri akan kematian yang akan menghampiri setiap jiwa yang hidup pasti akan kembali kepada Allah SWT, dan unsur sufistik pada tradisi ini yang perlu ditelusuri makna-maknanya.¹⁰ Namun masih banyak sebagian masyarakat tidak menyadari dan tidak mengambil pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan melalui tradisi *tolokin tujuh* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul **“UNSUR SUFISTIK DALAM TRADISI TOLOKIN TUJUH PADA PERISTIWA KEMATIAN DI DESA RAMBAH SAMO BARAT, ROKAN HULU”**.

⁹ Muhammad Barry Hanifa, “Tradisi Ratik Togak Dalam Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Tengah Kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2



B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah untuk dimengerti serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Unsur Sufistik

Unsur Sufistik merupakan gabungan dari dua kata yaitu “unsur” dan “sufistik”. Unsur berarti komponen yang menyusun sesuatu yang membentuk materi-materi atau elemen yang membuat suatu konsep atau objek. Dalam konteks sufisme unsur merujuk pada aspek-aspek esensial atau karakteristik yang membentuk praktik atau pemahaman tertentu tentang spiritualitas.¹¹

Kemudian pengertian dari sufistik (tasawuf) berasal dari kata *shuf*. Harun Nasution mendefinisikan tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga kehadiran-Nya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan.¹²

Oleh karena itu, unsur sufistik (tasawuf) adalah unsur-unsur ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dan tidak bisa digoyahkan oleh segala hambatan dan rintangan di dunia.

2. Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin disebut *tradito*, artinya sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dalam bentuk ritual adat dan agama. Dalam ensiklopedi Islam tradisi adalah “kebiasaan” atau “adat” masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dilakukan masyarakat sampai saat ini. Secara etimologi tradisi adalah suatu

¹¹ Ahmad Sanusi, *Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2015), hlm. 20.

¹² Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk adat, kepercayaan, kebiasaan, yang turun temurun dari nenek moyang.¹³ Sedangkan secara terminologi kata tradisi ini mengandung makna yang tersembunyi tentang kaitan masa lalu dengan masa kini.

3. Tolokin Tujuh

Tolokin tujuh adalah kegiatan talkin setelah jenazah dikuburkan dalam bentuk mendoakan selama tujuh hari berturut-turut dan dilakukan setelah salat subuh, dengan dipimpin oleh seorang *Mulaqin* (orang yang mentalkin) yang merupakan *mursyid* atau khalifah di surau suluk yang bertarekat Naqsyabandiyah. Secara etimologi talkin berasal dari bahasa Arab, yaitu “*tafhim*” artinya memahami atau memberi paham, namun juga bisa diartikan sebagai pengajaran atau peringatan, akan tetapi makna yang lebih luas adalah memberi peringatan dengan lisan secara berhadapan.¹⁴

Sedangkan secara terminologi talkin memiliki dua arti, pertama talkin adalah mengajarkan kalimat tauhid. Yang kedua talkin adalah mengingatkan kepada orang yang sudah meninggal dan baru dikuburkan tentang beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai si mayat didalam kubur.¹⁵ Sedangkan dalam konteks religius talkin berarti pengajaran spiritual. Begitupun di dalam dunia sufi kegiatan pengajaran ini disebut sebagai talkin sebagai padanan dari *ta'lim* yang merupakan istilah pengajaran yang digunakan secara umum.

4. Peristiwa Kematian

Secara umum peristiwa kematian dipahami sebagai proses kehilangan daya hidup (hayat) tubuh manusia. Proses maut pada manusia sama dengan proses maut pada hewan (binatang) dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu peristiwa kematian bukan sesuatu yang misterius, melainkan mudah dipahami. Yang tidak dapat dipahami adalah apa yang disebut daya hidup (roh) itu sendiri. Dalam bahasa

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1088.

¹⁴ Darul Masriq, *Qamus Munjid*, Cet XVII, (Beirut, Lebanon: Martaba'ah Katolik), hlm. 780.

¹⁵ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet XXV, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari kita kenal dengan nyawa, sebab urusan nyawa atau roh ini adalah urusan Allah SWT.

Ketika daya hidup (hayat) masih melekat pada diri makhluk, maka makhluk menjadi mampu bergerak. Sebaliknya ketika makhluk ditinggalkan daya hidup (hayat), maka kemampuan gerakanya berhenti total atau kita kenal dengan Mati. Peristiwa maut yang menyebabkan gerak berhenti total dan harus berpisah dengan kehidupan sehari-hari inilah yang menimbulkan spekulasi dalam komunitas lokal sejak manusia ada. Mereka meraba-raba apa yang akan terjadi di alam sana (alam barzakh) yang peraba-rabaan tersebut banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup sehari-harinya. Karena itulah muncul di tengah-tengah masyarakat upacara-upacara, ritual, tradisi dan sebagainya.¹⁶

Kematian secara bahasa berasal dari bahasa arab *mata- yamuutu- mautan* yang berarti mati, menjadi tenang, reda, menjadi asing, dan tak berpenghuni. Sedangkan secara istilah kematian adalah peristiwa keluarnya roh dari dalam jasad atas kehendak Allah SWT, dengan memerintahkan malaikat Izrail untuk mencabut nyawanya. Menurut Ali Chasan Umar kematian adalah perpisahan antara roh halus (nyawa) dengan tubuh kasar, yaitu roh meninggalkan tubuh dengan dicabutnya roh oleh malaikat Izrail a.s dan roh tersebut kembali kepada Allah SWT.¹⁷

Kematian merupakan suatu kepastian yang tidak bisa dihindari oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi. Tidak satupun makhluk hidup yang dapat bertahan bagaimanapun kekuatan dan kekuasaannya. Sebab kematian merupakan sebuah keniscayaan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun seperti sosok Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai tuhan, Qorun yang memiliki kekayaan yang berlimpah, Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, mereka semua mengalami kematian.¹⁸

¹⁶ Suyono, Capt. R.P, *Dunia Mistik Orang Jawa*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 114.

¹⁷ Muhammad Ali Chasan Umar, *Alam Kubur / Alam Barzakh*, (Semarang: Toha Putra, 1979), hlm. 38.

¹⁸ Murtiningsih, "Kematian Menurut Kaum Sufi", *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 16 No. 1 Tahun 2016, hlm. 15.



©

milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif

im Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tradisi *tolokin tujuh* merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dan dilakukan oleh masyarakat desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Masyarakat di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu banyak yang tidak mengetahui unsur sufistik yang terdapat dalam tradisi *tolokin tujuh*.
3. Menganalisis bagaimana proses pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh*.
4. Menganalisis makna dan fungsi tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian bagi masyarakat desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang terdapat diatas serta mengingat banyaknya permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian pada tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu. Penulis akan menganalisa unsur sufistik dalam pelaksanaan, bacaan, substansi, serta pengaruhnya bagi masyarakat dari tradisi *tolokin tujuh* ini dengan meliputi kajian metafisik (tasawuf).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian di desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana unsur sufistik tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian di desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana pada umumnya bahwa dalam melakukan penelitian ini yang menjadi tujuan utama penulis ialah dapat terjawabnya rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk menjelaskan unsur sufistik dari tradisi *tolokin tujuh* pada peristiwa kematian di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini semoga menjadi referensi terhadap perkembangan kajian keilmuan dalam bidang tasawuf. Selain menjadi referensi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca.
- b. Manfaat Institusional
Secara institusional hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ajaran tarekat Naqsyabandiyah di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Suska Riau.
- c. Manfaat Terapan
Secara terapan hasil penelitian ini kedepannya dapat menjadi wawasan baru untuk masyarakat masyarakat Kabupaten Rokan Hulu di Desa Rambah Samo Barat dalam memahami tradisi keagamaan yang beragam di tengah-tengah masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Selanjutnya identifikasi masalah, yang berisi tentang mengenal masalah-masalah terkait judul. Kemudian, batasan masalah dan rumusan masalah, agar dalam sebuah penelitian ini terfokus kepada tujuan utamanya. Tujuan dan manfaat penelitian, berisi penjelasan pentingnya penelitian ini dilakukan serta tujuan yang hendak di capai dari penelitian dan sistematika yang akan membantu dalam memahami isi keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini berisi tinjauan pustaka (kerangka teori) yang meliputi landasan teori berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut dan tinjauan kepustakaan berisikan penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: Dalam penelitian ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari: data primer dan data sekunder, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data penelitian ini, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisikan sejarah, demografi dan geografi Desa. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tradisi *Tolokin Tujuh*, unsur sufistik tradisi *Tolokin Tujuh*.

BAB V: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Unsur Sufistik

Unsur Sufistik merupakan gabungan dari dua kata yaitu “unsur” dan “sufistik”. Unsur berarti komponen yang menyusun sesuatu yang membentuk materi-materi atau elemen yang membuat suatu konsep atau objek. Dalam konteks sufisme unsur merujuk pada aspek-aspek esensial atau karakteristik yang membentuk praktik atau pemahaman tertentu tentang spritualitas.¹⁹

Sedangkan kata “sufistik” memiliki beragam pandangan. Ada pendapat yang mengatakan berasal dari kata *shafa* yang berarti bersih, *shuf* yang merujuk pada wol, atau *shuffah* yang mengacu pada pelayan atau orang-orang yang berada di serambi Masjid Nabawi. Salah satu pandangan menyatakan bahwa kata sufi berasal dari *shafa* yang artinya suci, dengan alasan bahwa beberapa praktisi tasawuf mengklaim bahwa nama itu diberikan karena kesucian hati dan perilaku mereka.²⁰ Terkait dengan kemungkinan kata sufi berasal dari *shuffah*, Abul 'Alaa 'Afify berpendapat bahwa *shuffah* adalah nama yang diberikan kepada sebagian fakir miskin di kalangan Muslim pada masa awal Islam yang tinggal di gubuk-gubuk yang dibangun oleh Rasulullah di luar Masjid di Madinah.²¹

Selain itu ada pandangan yang menyatakan bahwa sufi berasal dari kata *shaf*. Menurut Jamil, hal ini karena mereka berada di barisan terdepan di sisi Allah dengan cita-cita yang tinggi, kesungguhan untuk bertemu dengan-Nya, dan ketegaran hati di hadapan-Nya. Ada juga yang mengaitkan kata tersebut dengan *ash-shufu*, yang berarti bulu atau wol kasar. Para sufi dikenal mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba, bukan wol halus seperti yang umum

¹⁹ Ahmad Sanusi, *Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2015), hlm. 20.

²⁰ Jamil, M,I *Cakrawala Tasawuf: Sejarah, pemikiran dan kontekstualitas*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007), hlm. 3.

²¹ Abul 'Alaa 'Afify, *Fil al-Tashawwuf al-Islam wa Tarikhihi*, (Iskandariyah: Lajnah al-Tarjif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1947), hlm. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai saat ini. Penggunaan wol pada masa itu melambangkan kesederhanaan dan kemiskinan, sebagai lawan dari penggunaan sutra yang umum di kalangan pemerintah dan orang-orang kaya. Kaum sufi, yang hidup sederhana dan miskin namun memiliki hati yang suci dan mulia, menghindari penggunaan sutra dan memilih wol kasar sebagai gantinya.²²

Sahl Ibn Abdullah al-Tusturi menggambarkan tasawuf sebagai usaha untuk membersihkan diri dari keburukan, memenuhi diri dengan refleksi mendalam kepada Allah, berhubungan dengan-Nya saja, dan melihat nilai yang sama antara barang-barang duniawi yang berharga dengan yang tak bernilai. Harun Nasution mengartikan tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebisa mungkin, sehingga seseorang dapat mengalami hubungan langsung dengan-Nya, yaitu bagaimana seseorang bisa benar-benar merasakan kehadiran-Nya.²³

Abdullah Hadziq mengemukakan bahwa tasawuf dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, tasawuf bisa dimaknai sebagai upaya untuk membersihkan diri dengan menjauhkan diri dari pengaruh dunia dan fokus sepenuhnya pada Allah. Kedua, dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang berjuang, tasawuf dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan keindahan batin dengan perilaku yang mulia, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, dari perspektif manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan Tuhan, tasawuf bisa diinterpretasikan sebagai cara untuk mengembangkan kesadaran fitrah atau memperkuat potensi bawaan manusia.²⁴

Karena banyaknya definisi tasawuf yang bersifat subjektif dari para sufi, Ibrahim Basyuni mengelompokkan tasawuf ke dalam tiga elemen. Pertama, *al-bidayah* merupakan tahap awal pengalaman bagi ahli sufi pemula, di mana mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menguasai diri mereka sendiri

²² Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm. 57.

²³ *Ibid.*, hlm. 56

²⁴ Siti Maryam, "Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali", *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 108.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bawaan dan mengakui adanya realitas mutlak di balik semua yang ada. Ini bisa disebut sebagai tahap kesadaran awal dalam tasawuf. Kedua, *al-Mujahadah* adalah tahap praktis di mana ahli sufi berjuang keras untuk mendekatkan diri kepada realitas mutlak karena ada jarak dan rintangan yang perlu diatasi. Perjuangan dan kesungguhan diperlukan untuk melewati hambatan ini dengan menciptakan kondisi tertentu. Ketiga, *al-Madzaqat* adalah pengalaman emosional di mana seseorang, setelah berhasil mengatasi rintangan untuk mendekatkan diri kepada realitas mutlak, dapat berkomunikasi dan merasakan kelezatan spiritual di hadirat-Nya. Ini merupakan puncak pengalaman dalam tasawuf yang diinginkan, dalam konteks agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Dengan kata lain, tasawuf merupakan upaya, metode, atau bidang pengetahuan yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju hubungan yang lebih dekat dengan Allah, dengan cara membersihkan diri, hati, tindakan, dan sikap. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur dari sufistik merupakan sebuah kerangka berpikir yang fokus pada penyucian jiwa manusia, yang kemudian diterapkan untuk memahami masalah tertentu.²⁶

Unsur sufistik ini bersifat *ubudiyah*, suatu hal yang hanya ditujukan kepada Tuhan dan tidak akan goyah sedikitpun. Maka dari itu, apapun yang terjadi di dunia tidak akan mempengaruhinya kadar keimanannya. Kemudian kata sufistik ini diambil dari akar kata *sufi* yang diberi tambahan imbuhan “tik”, yaitu yang merujuk kepada sifat kesufian. Sifat-sifat kesufian ini merujuk pada hakikat dari ajaran tasawuf, dan dapat diartikan sebagai nasehat, ajaran, dan amalan yang dilakukan masyarakat yang disamakan dengan tasawuf, serta sarana dan perilaku yang baik dalam proses mencapai derajat kesufian.²⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur sufistik yaitu perilaku, atau perbuatan dan semua hal yang memiliki arti atau makna di dalamnya sebagaimana ajaran tasawuf.

²⁵ Ibrahim Basyuni, *Nasya'at at- Tashawwuf al-Islami*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1996), hlm. 112.

²⁶ Muhammad Zaki Ibrahim, *Tasawuf Salafi*, (Terj. Abdul Syukur dan Rival Usman), (Jakarta: Hikmah, 2002), hlm. 5.

²⁷ Ajeng Pertiwi Rahmawati, Dkk, “Nilai Sufistik dalam Prosedur Self Healing”, *Jurnal Sifa. al- Qulub*, Vol. 5. No. 1, (2020), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam Unsur Sufistik

Unsur sufistik menjadi disiplin ilmu yang dikenal dengan sufistik (tasawuf) yang membahas tentang sifat-sifat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam hal ini penulis mengacu kepada *maqamat* yang dilakukan oleh para sufi, diantaranya adalah:

1. Wara'

Wara' memiliki asal kata yaitu *wari'a* – *ya' ra'u* yang berasal dari makna menahan atau terenggam yang artinya dengan kata lain adalah hati-hati. *Wara'* adalah sikap yang selalu berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Menurut definisi Abu Harits al-Muhasibi, *wara'* berarti meninggalkan perbuatan yang dihenci oleh Allah SWT, yang mencakup perbuatan fisik, emosi, dan hati. Menurutnya, muhasabah berhubungan dengan sikap *wara'*, yaitu adanya kepastian dalam hati untuk meninggalkan perbuatan yang menyimpang sehingga memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilakukan.²⁸

Wara' menghindari hal-hal yang tidak relevan, tidak penting, atau tidak jelas. Dengan cara apapun, hal-hal yang melanggar hukum atau menimbulkan pertanyaan harus dihindari. *Wara* harus selalu bertindak dengan cara yang baik dan penuh kehati-hatian, terutama dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Wara' merupakan perbuatan yang selektif dalam segala hal, seseorang dikatakan sebagai orang yang *wira'i* ketika ia mampu menjaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang diharamkan dan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Diantara anggota tubuh tersebut yang menjadi pokok perhatian agar terhindar dari keharaman dan kesubhatan adalah mata dan telinga, lisan, perut dan hati. Dimensi yang menjadi batasan dari perilaku *wara'* mencakup pada dzahir dan batin, dzahir melingkupi perilaku diri dan anggota tubuh dan bathin

²⁸ Abu Harits Al- Muhasibi, *Riayah LI Huquqillah*, (Lebanon: Darul Qutb al- Alamiyah, 1996), hlm. 42.

²⁹ Hamzah, *Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melingkupi pada kewaspadaan agar hati tidak terpaut pada apapun kecuali hanya pada Allah SWT.³⁰

Dalam penerapan sifat *wara'* ini tidak lepas dari beberapa ajaran tasawuf lainnya yang berkesinambungan seperti muhasabah. Tentunya dalam muhasabah membutuhkan koreksi terus menerus dalam diri untuk memilah dan memilih sesuatu secara parsial sebelum memutuskan untuk meninggalkannya, sebagaimana dijelaskan oleh al-Muhasibi yaitu pentingnya kesadaran diri pada hal-hal yang berkenaan dengan apa yang harus ditinggalkan dan diwaspadai dapat menjauhkan diri pada Allah SWT.³¹

Menurut perspektif Al-Junaid, *wara'* berkembang seiring dengan sejauh mana pengetahuan dan prinsip seorang hamba telah berkembang. Seorang cendekiawan yang menempuh jalan untuk mendapatkan pengetahuan sejati lebih dahulu dituntun oleh pengetahuan dirinya, meskipun pengetahuan ini juga adalah anugrah Tuhan, ia akan terus memperhatikan apa yang sudah dia ketahui tentang sesuatu. Ini mirip dengan orang yang mendengarkan ceramah dari orang pintar, tetapi akhirnya tersesat dan tidak memahami konsep yang sebenarnya. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang memakai jubah pengetahuan tetapi tidak memahami apa itu sebenarnya substansi pengetahuan.³²

Dalam perspektif tasawuf al-Junaid, *wara'* merupakan dasar dari ajarannya, dan sikap bijak dan kehati-hatian al-Junaid mengaktualisasinya. Dia mendorong ketenangan hati dan mengajarkan untuk menerima kemungkinan atau penyingkapan hijab ilahi, untuk menjaga hubungan intim dengan Tuhan secara rahasia, dan untuk menghindari jalan yang berbahaya yang memungkinkan kontroversi dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Ketenangan hati muncul dari sifat kewara'an.

³⁰ Abu Hasib Asy'ari, "Wara' Dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid al- Baghdadi", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1. No. 3. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 216.

³¹ Abu Harits Al- Muhasibi, *Riyah LI Huquqillah*,..... hlm. 50.

³² Abu Hasib Asy'ari, " Wara' Dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid al- Baghdadi"..... hlm. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Zuhud

Zuhud berasal dari bahasa arab yaitu *zahada*, artinya *raghiba* 'anhu wa *ta'aka* (benci dan meninggalkan sesuatu). Dalam literatur tasawuf, zuhud didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang menahan diri dari kesenangan duniawi, dan fokus untuk beribadah. Zuhud adalah cara berpikir yang menghindari segala sesuatu. Agar seseorang dapat benar-benar mencintai Allah SWT, maka harus menghilangkan cinta kepada selain-Nya. Oleh karena itu, seorang zahid harus membersihkan hatinya dari semua hal yang dapat menghalangi cintanya kepada Allah SWT.³³

Secara terminologi, zuhud didefinisikan sebagai pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik darinya. Oleh karena itu, zuhud bukan hanya meninggalkan harta benda dengan suka rela ketika badan kuat dan hati tertarik padanya, tetapi juga meninggalkan dunia karena tahu tentang hinanya nilai di dunia dibandingkan dengan nilai akhirat.³⁴

Menurut Amin Syukur, zuhud tidak dapat dipisahkan dari dua aspek yaitu, pertama, sebagai bagian integral dari tasawuf, dan kedua, sebagai gerakan demonstrasi dan moral Islam. Zuhud adalah suatu maqam menuju perjumpaan atau ma'rifat dengan Tuhan, sedangkan tasawuf berarti adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dan tuhan yang dikenal sebagai perwujudan dari ihsan.³⁵

Yunus bin Masyarah mengatakan bahwa zuhud terhadap dunia tidak berarti mengharamkan hal-hal yang halal atau menolak harta benda. Sebaliknya, zuhud terhadap dunia berarti percaya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di dunia, dan memiliki sikap yang teguh pendirian yang tidak berubah apakah terjadi suatu musibah atau tidak. Sebagiannya berpendapat bahwa zuhud terhadap hal-hal yang halal adalah keutamaan, sementara zuhud terhadap hal-hal yang haram adalah suatu kewajiban. Tidak ada yang lebih baik daripada berusaha memperoleh kekayaan duniawi namun tetap menjadi hamba yang berzuhud, serta

³³ Hamzah, *Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Sehari-hari*,..... hlm. 64.

³⁴ Muhammad Fethullah Gulen, *Tasawuf Untuk Semua, Menapaki Bukit-bukit Zamrud Kabu Melalui Istilah-istilah dalam Praktik Sufisme*, (Jakarta: Republika, 2014), hlm. 94.

³⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sabar terhadap setiap keadaan, dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki.³⁶

Ibn al-Qayyim menggambarkan ahli zuhud sebagai orang yang membuang dunia dari hatinya. Karena dunia adalah kesenangan yang menipu, ia tidak pantas berada di hati orang yang zuhud. Selanjutnya Al-Qurthubi mengatakan bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang yang terjebak dalam dunia. Karena kesenangan duniawi penuh dengan penipuan dan kekayaan, kesenangan ini tidak memiliki nilai bagi orang-orang yang beriman, yang akan memasuki surga-Nya. Dunia juga melenakan dan melupakan, membawa pemiliknya ke bayang-bayang yang menipu.³⁷

Dengan demikian, zuhud kepada berarti ingin lebih dekat dengan Allah dan mendapat kasih sayang dari-Nya serta meninggalkan kesenangan duniawi dengan menyesali atas tindakan atau sikap diri yang tidak baik di masa lalu dan bertekad untuk taat kepada Allah SWT.

3. Tobat

Tobat secara bahasa adalah kembali, meminta ampunan. Dalam perspektif sufistik tobat dimaknai sebagai kembali ke jalan Allah dari segala perbuatan yang tercela menuju ke perbuatan yang terpuji sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga menuju kepada kebenaran dan menyesali perbuatan dosa.³⁸ Menurut Qamar Kailani dalam bukunya *Fi At- TaSAWwuf Al- Islami* tobat adalah penyesalan yang sesungguhnya yang timbul dari dalam hati nurani dan disertai permohonan ampunan kepada Allah serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan dosa.³⁹

Banyak para sufi menempatkan tobat ini merupakan perjalanan awal untuk menuju kedekatan dengan Allah. Pada tingkat yang paling rendah, tobat ini berupa

³⁶ Ahmad Faridh, *Pembersih Jiwa Imam Al-Ghozali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 86.

³⁷ Abdul Muqit, "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Qur'an", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2. (Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, 2020), hlm. 48.

³⁸ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 268.

³⁹ Muhammad Solihin dan Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Pada tingkatan yang menengah, tobat menyangkut kepada pangkal yang menjadi sebab timbulnya dosa, seperti iri hati, dengki, riya' dan sombong. Pada tingkatan tertinggi tobat berarti penyesalan atas kelalaian hati dan pikiran dari mengingat Allah SWT.⁴⁰

Imam Al- Ghazali membagi tobat menjadi tiga tahapan, yang pertama adalah meninggalkan segala perbuatan buruk dalam bentuk apapun dan berubah menjadi perbuatan baik. Yang kedua adalah berpindah dari keadaan yang baik menuju yang lebih baik lagi atau disebut sebagai *inabah*. Yang ketiga adalah menyesali semua kesalahan yang dilakukan dan semata-mata dilakukan hanya karena Allah atau disebut sebagai *aubah*.

4. Ikhlas

Secara etimologi, ikhlas yaitu kemurnian yang tidak dicampuri hal yang menjadi tujuan. Dalam ajaran sufi keikhlasan adalah suatu yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segi niat maupun tindakan. Ikhlas juga disebut *ma'un khalish* yang artinya air putih, jernih, tidak tercampur dengan apa-apa. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ikhlas merupakan perbuatan dengan niat jernih hanya karena Allah sehingga tidak tercampur dengan niat lain seperti mendapat pujian bahkan imbalan apapun.⁴¹

Al-Ghazali menegaskan bahwa ikhlas merupakan perlawanan dengan *Isyrak* (persekutuan). Hal ini disebabkan karena seseorang yang tidak ikhlas maka dia pasti akan mengharapkan sesuatu dari makhluk, maka harapan kepada makhluk ini merupakan *Isyrak* (persekutuan). Namun demikian meskipun ikhlas dan isyrak merupakan perlawanan tetapi keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama bertempat di hati, keduanya juga sering datang dan pergi (tidak tetap), dan datangnya sifat keduanya tergantung dari niat di dalam hati. Maka sifat yang harus selalu dijaga yaitu sifat ikhlas, agar tidak timbul sifat isyrak.⁴²

⁴⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*,..... hlm. 214.

⁴¹ Tamami HAG, *Psikologi Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 201.

⁴² Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* jilid IX, Terj. Zuhri Dkk (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ikhlas merupakan suatu hal yang bersifat batiniah yang mempunyai kemurnian dan kesucian niat yaitu bersih dan terbebas dari tujuan selain Allah (Lillahita'ala). Sehingga terdapat ketulusan niat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yaitu ketulusan dalam mengabdikan kepada Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang.

5. Sabar

Sabar secara etimologi berarti menahan atau mencegah. Dalam bahasa Arab, sabar berasal dari kata *sabara-yasbiru-sabran* yang bermakna menahan. Sabar disebut juga *al-habs* yang bermakna menahan atau memenjarakan. Sabar diartikan pula mengumpulkan, memeluk, dan merangkul. Dikatakan demikian karena menggambarkan manusia yang sabar ialah orang yang sedang memeluk dirinya (menghindarkan diri) dari perkara yang tidak baik, misalnya berkeluh kesah. Dari beberapa penjelasan mengenai makna sabar apabila ditinjau dari segi bahasa, sabar dapat diartikan mencegah atau menahan, keras atau kukuh, merangkul atau memeluk.⁴³

Secara terminologi ada beberapa pengertian sabar Menurut para ahli sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab mengartikan sabar sebagai mencegah diri atau membatasi jiwa dari keinginan untuk memperoleh kebaikan (luhur).
2. Achmad Mubarak mengartikan sabar sebagai tabah hati dan tidak mengeluh saat menerima godaan dan hambatan dalam situasi dan waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
3. Menurut Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, sabar berarti melatih diri untuk bertahan dalam menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan tetap pasrah dan rela saat tertimpa musibah.

⁴³ Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, *Keistimewaan Akhlak Islami*, terj. Dadang Sabar Ali (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Yunahar Ilyas, sabar berarti menahan atau mencegah semua hal dari larangan Allah SWT serta pasrah atau mengembalikan semua urusan kepada-Nya.⁴⁴

Dari berbagai arti sabar secara istilah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan makna sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan menerima segala ketentuan-Nya untuk mencapai suatu hal yang lebih baik.

6. Rida

Kata rida berasal dari bahasa arab berupa kata dasar *al-ridha* yang berarti senang, suka, rela. *Al-ridha* merupakan lawan dari kata *al-sukht* yang berarti kemarahan, kemurkaan, rasa tidak suka. Rida merupakan pelepasan ketidaksetenangan dari dalam hati, sehingga yang tinggal adalah kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan rida menurut istilah adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang ditimpakan kepadanya, dan akan senantiasa merasa senang dalam setiap situasi yang meliputinya.⁴⁵

Para ulama mendefinisikan rida dengan definisi yang bermacam-macam. Diantaranya adalah, Dzunnun Al-Misri mengatakan bahwa “ridha ialah kegembiraan hati dalam menghadapi qadha tuhan.” Ibnu Ujaibah berkata, “ridha adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum, atau bahagianya hati ketika ketetapan terjadi, atau tidak memilih-milih apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah, atau lapang dada dan tidak mengingkari apa-apa yang datang dari Allah”. Al-Barkawi berkata, “rida adalah jiwa yang bersih terhadap apa-apa yang menyimpannya dan apa-apa yang hilang, tanpa perubahan. Dan Ibnu Ahaillah as-Sakandari berkata, “rida adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hamba-Nya, yaitu, menjauhkan diri dari kemarahan”.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa ridha merupakan kondisi hati, jika seorang mukmin merealisasikannya, maka dia akan mampu menerima semua kejadian

⁴⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI, 2004), hlm. 134.

⁴⁵ Hasyim Muhammad, *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 46.

⁴⁶ Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, cet. XIII, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di dunia dan berbagai macam bencana dengan iman yang mantap, jiwa yang tenteram dan hati yang tenang. Bahkan, dia akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi dari itu, yaitu merasakan kebahagiaan dan kesenangan terhadap pahitnya takdir.

7. Khauf dan Raja'

Khauf berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *kha'*, *waw*, *fa'* yang berarti menunjukkan gentar dan terkejut. Sedangkan kata *khauf* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. *Khauf* juga berarti perasaan takut, kekhawatiran yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya atau mengganggu. Jadi *khauf* secara bahasa adalah rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan.

Secara terminologi, *khauf* adalah perasaan hati yang takut kepada Allah karena pengabdian hamba yang tidak sempurna. Imam al-Qusyairiyah mengatakan bahwa ketakutan memiliki hubungan dengan masa depan karena orang akan takut menghalalkan yang makruh dan meninggalkan yang sunah. Jika itu berdampak positif di masa depan, itu tidak terlalu penting. Jika itu muncul sekarang, pengertian ketakutan tidak relevan. Namun, takut kepada Allah berarti takut akan hukuman yang akan diberikan Allah, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, seseorang harus takut kepada Allah SWT, karena takut kepada Allah dapat mendorong hamba untuk beribadah kepada-Nya secara konsisten dengan tunduk dan rendah hati. Jika seseorang tidak takut kepada-Nya, mereka adalah orang yang bodoh dan berbuat dosa. Maka tak heran banyak koruptor semakin merajalela, semakin serakah, dan tidak lagi merasa malu.

Dikalangan sufi, *khauf* dan *raja'* memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. *Khauf* berarti rasa takut atau cemas, sedangkan *raja'* berarti

⁴⁷ Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*,..... hlm. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharap atau optimistis. Jika *khauf* merupakan perasaan takut yang dimiliki seorang hamba kepada Allah, maka *raja'* adalah perasaan hati yang senang dan gembira karena mematuhi sesuatu yang sangat diinginkan.⁴⁸

Menurut Imam Al-Ghazali, *raja'* adalah rasa lapang hati dalam menantikan hal yang diharapkan dimasa mendatang yang mungkin akan terjadi. *Raja'* merupakan sifat yang selalu mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan amal saleh, sehingga menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Sikap *raja'* selalu mendorong hati untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah, sehingga membuat hidupnya selalu berkembang dan penuh semangat.

Orang yang memiliki sikap *raja'* biasanya tentu memiliki sikap *khauf*. Sama halnya seperti orang yang berharap dapat sampai di suatu tempat tepat waktunya, tentu takut ia akan terlambat. Begitulah seorang hamba yang selalu berharap rida dan ampunan Allah, maka ia senantiasa takut terhadap siksaan Allah SWT.

Khauf dan *raja'* saling berkaitan. Kekurangan rasa *khauf* akan menyebabkan seseorang lalai dan berani berbuat maksiat, sedangkan sikap *khauf* yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi pesimistis dan mudah putus asa dalam menjalani kehidupan. Keseimbangan antara sikap *khauf* dan *raja'* merupakan sesuatu yang sangat penting, karena tanpa sikap *raja'* orang akan serba takut dan khawatir, tidak mempunyai semangat hidup dan mudah pesimis dalam setiap persoalan. Sikap *khauf* dimiliki hendaklah sekedaranya yang membuat seseorang itu senantiasa waspada dan hati-hati dalam bertindak agar terhindar dari siksaan dan ancaman Allah SWT.⁴⁹

Perasaan takut dan harap dapat memicu hati seseorang untuk mempertinggi kadar keimanannya kepada Allah. Dengan demikian kedua sikap tersebut adalah sikap yang bersifat introspeksi diri, mawas diri, dan selalu memikirkan kehidupan dimasa yang akan datang yaitu kehidupan yang abadi di alam akhirat.

Berdasarkan dari beberapa uraian tentang pengertian *khauf* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *khauf* adalah perasaan takut, gelisah atau khawatir akan

⁴⁸ Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*,..... hlm. 216.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya sesuatu yang mengancam atau menimbulkan bahaya di masa mendatang, dan perasaan takut tersebut ada pada setiap muslim. Sedangkan sikap *raja* ' adalah perasaan hati yang senang, gembira dan penuh harapan kepada Allah, karena mematuhi sesuatu yang sangat diimpikan, sehingga membuat seseorang optimis dalam menjalani kehidupan.

8. Syukur

Menurut Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, kata syukur berasal dari kata dasar bahasa Arab, yaitu *syakara*, yang berarti berterima kasih, dan bentuk masdarnya adalah *syukr*, yang berarti rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syukur diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah SWT, dan untunglah yang menyatakan perasaan lega, senang atau lainnya.⁵⁰

Syukur secara bahasa adalah pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kufur adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat juga berarti menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lidah dan menggunakannya dengan cara yang diinginkan pemberinya.⁵¹

Menurut istilah syara', bersyukur berarti mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah SWT serta tunduk kepada-Nya, dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah Syukur berasal dari kata *syakara*, yang berarti membuka atau menampakkan. Oleh karena itu, menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah adalah hakikat dari syukur, baik dengan menyebut nikmat tersebut atau dengan menggunakannya dalam cara yang diinginkan Allah SWT.⁵²

Menurut Imam Ghazali, syukur terdiri dari tiga hal:

- a. Ilmu, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya, dan keyakinan bahwa semua nikmat berasal dari Allah SWT dan bahwa

⁵⁰ Amir An-Najar, *Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern*, Terj. Ija Suntana, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2004), hlm. 90.

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 216.

⁵² Aura Husna (Neti Suriana), *Kaya dengan Bersyukur: Menemukan Makna Sejati Bahagia dan Sejahtera dengan Mensyukuri Nikmat Allah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain hanyalah perantara untuk sampainya nikmat. Oleh karena itu, seseorang akan selalu memuji Allah SWT dan tidak akan ingin memuji orang lain. Namun, gerakan lidah yang memuji-Nya hanyalah bukti keyakinan.

- b. Hal (kondisi spiritual), yaitu karena pengetahuan dan keyakinan yang disebutkan sebelumnya menghasilkan jiwa yang tenang. Membuatnya selalu bahagia dan mencintai yang memberi nikmat dengan tunduk dan patuh. Mensyukuri nikmat tidak hanya berarti menyukai nikmat itu sendiri, tetapi juga mencintai sumbernya, yaitu Allah SWT.
- c. Amal perbuatan yang mencakup hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang ingin melakukan kebaikan, lisan yang mengungkapkan rasa syukur dengan memuji Allah, dan anggota badan yang menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah.⁵³

Sedangkan menurut Al Kharraz, yang dikutip oleh Amir An-Najjar, syukur terdiri dari tiga bagian:

- a. Syukur dengan hati, yang berarti mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah SWT dan tidak ada yang lain dari-Nya.
- b. Syukur dengan lisan, yang berarti mengucapkan al-Hamdulillah dan memuji-Nya.
- c. Syukur dengan jasmani, yang berarti mempergunakan setiap anggota badan untuk ketaatan kepada-Nya, termasuk mempergunakan apa yang diberikan-Nya.⁵⁴

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa syukur terdiri dari tiga aspek yaitu, pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diterima semata-mata hasil dari anugerah dan kemurahan ilahi, yang

⁵³ Imam Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, Terj. Nur Hichkmah. R. H. A Suminto, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, Cet. VI, 1983), hlm. 197.

⁵⁴ Amir An-najjar, *Ilmu Jiwa dalam TaSAWwuf Studi Komparatif dengan Ilmu Jiwa Kontemporer*, Terj. Hasan Abrori, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mendorong seseorang untuk menerima nikmat dengan penuh kerelaan, tidak peduli seberapa kecil nikmatnya. Kedua, syukur dengan lidah, yang berarti mengakui anugerah dengan mengucapkan al-Hamdulillah dan memuji-Nya. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yang berarti memanfaatkan anugerah sesuai dengan tujuan penganugerahannya serta meminta orang yang menerima nikmat untuk merenungkan apa alasan dibalik mengapa Allah memberikan nikmat.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hakikat dari syukur adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan senantiasa melakukan ibadah dan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangan-Nya.

9. Qana'ah

Qana'ah dalam bahasa Arab berarti menerima apa adanya dan tidak serakah. Qana'ah, yang berarti puas dengan apa yang ada. Dalam arti yang lain juga dikatakan bahwa qana'ah adalah cara untuk tetap tenang saat sesuatu yang biasa ada bisa menjadi tidak ada. Menurut Muhammad bin 'Ali at-Tirmidzi Qana'ah adalah bentuk kepuasan jiwa atas rezeki yang dilimpahkan Allah kepada seorang hamba.⁵⁶

Hamka dan Aa-Gym setuju bahwa qana'ah berarti cukup dan puas. Maksudnya, kita merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Qana'ah, yang berarti rela dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, dan pakaian, dilakukan dengan ikhlas sambil terus berusaha secara maksimal di jalan yang diridhai Allah SWT. Orang yang qana'ah harus merasa cukup dengan yang paling sedikit serta menanggukkan keinginan terhadap yang lainnya agar tidak tergolong orang tamak, meminta-minta, dan merendahkan diri pada orang kaya.⁵⁷

Menurut kaum sufi, qana'ah adalah salah satu akhlak mulia, yaitu menerima rezeki apa adanya dan menganggapnya sebagai kekayaan yang menjaga

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..... hlm. 221.

⁵⁶ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 57.

⁵⁷ Sulaiman al-Kumayi, *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2004), hlm. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status mereka dari meminta-minta kepada orang lain. Sikap qana'ah membebaskan pelakunya dari kecemasan dan memberikan kenyamanan psikologis saat berinteraksi dengan orang lain.⁵⁸

Qana'ah juga merupakan awal dari sifat ridha dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, merasa cukup meskipun sedikit, dan tidak mengejar kekayaan dengan meminta-minta dan mengemis kepada manusia. Qana'ah terdiri dari lima hal, yaitu :

- a. Menerima apa yang ada dengan rela dan berlapang dada
- b. Meminta dan berusaha lebih hanya kepada Allah
- c. Menerima ketentuan Allah dengan penuh kesabaran
- d. Bertawakal kepada Allah
- e. Tidak tertarik dengan harapan yang diberikan manusia.⁵⁹

Qana'ah adalah kekayaan yang sebenarnya. Cakupan qana'ah sangatlah luas yang mengajarkan kita untuk percaya bahwa benar-benar akan ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan manusia itu sendiri, sehingga senantiasa sabar dalam menerima ketentuan Ilahi sekalipun itu tidak menyenangkan, dan mengajarkan untuk bersyukur jika kita diberi nikmat, karena kita tidak tahu kapan nikmat itu akan dicabut oleh Allah SWT.⁶⁰

Orang yang qana'ah akan menerima apa adanya, ia rela meninggalkan kenikmatan nafsu dan hal-hal mewah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut beberapa ulama, seorang budak akan merasa merdeka jika menerima apa adanya, dan orang yang awalnya merdeka akan menjadi budak jika ia meminta-minta. Dalam sebuah syair, Imam As-Syafi'i r.a. berkata, "Rezekimu tidak akan pernah berhenti karena tidak bersemangat dalam bekerja. Dan rezekimu tidak akan bertambah karena bersusah payah".⁶¹

Untuk menjadi orang yang qana'ah, maka ada terdiri tiga dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan yaitu:

⁵⁸ Muhammad Fauki Hajjad, *Tasawuf Islam dan Akhlak*. terj. Kamran As'ad Irsyady dan Fakhri Ghazali, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 338.

⁵⁹ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 231.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 233.

⁶¹ Ridwan Qoyyum Said, *Suluk Di Jalan Allah Syariat, Tharikat, Hakekat, Ma'rifat*, (Mediri: Mitra Gayatri, 2003), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sederhana dalam penghidupan dan perbelanjaan kebutuhan.
- b. Tidak memaksakan keinginan, sehingga ia terlalu mementingkan kebutuhan-kebutuhan sekunder dari pada primer.
- c. Hendaklah mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat qana'ah yang berupa kemuliaan dan terhindar dari sifat meminta-minta, serta mengetahui kehinaan dan ketamakan, agar terhindar dari sifat boros.⁶²

Orang yang qana'ah akan mengambil hikmah dibalik setiap penderitaan. Karena ia percaya bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga ia memiliki jiwa yang sangat kaya meskipun ia miskin secara materi. Orang yang qana'ah juga tampak seperti selalu berada dalam kesulitan menurut pandangan orang lain, tetapi baginya sendiri, itu selalu baik dan mudah. Jadi, orang yang qana'ah akan selalu tenang dan bahagia.⁶³

Sifat qana'ah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang secara lahir maupun batin karena mengajarkan untuk menerima apa yang ada dengan ikhlas, yang membuat seseorang tenang, tidak tamak, selalu bersyukur, dan tidak mudah putus asa karena apapun yang diberikan oleh Allah SWT baik itu kenikmatan maupun musibah, ia menerima dengan apa adanya. Untuk itulah memiliki sifat qana'ah sangat penting agar seseorang selalu merasa tenang dalam situasi apapun.⁶⁴

Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat qana'ah akan senantiasa merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk menghindari hal-hal yang buruk bagi dirinya. Sifat qana'ah juga dapat mencegah seseorang menjadi sombong dan angkuh, karena mereka percaya bahwa apa yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah yang bisa hilang kapan saja sesuai kehendak Allah SWT.

⁶² Abu Hamid Al- Ghazali, *Mukasyafatul Qulub*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1990), hlm. 86.

⁶³ Sulaiman al-Kumayi, *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*..... hlm. 247.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tawakal

Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu *at-tawakkul* yang berarti mewakili atau menyerahkan diri. Kata tawakal juga dapat dimaknai menyerahkan segala persoalan, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan hanya kepada Allah SWT, serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan ridanya.⁶⁵ Sedangkan secara istilah tawakal merupakan sikap menyandarkan diri kepada Allah SWT dalam segala urusan. Bersandar kepada Allah dalam keadaan apapun, baik di waktu susah, sukar. Sifat tawakal membuat hati menjadi teguh pada saat ditimpa musibah, dan cobaan yang Allah berikan, namun hal itu nantinya akan membuat jiwa tenang dan hati yang tenteram.⁶⁶

Dalam literatur lainnya tawakal juga diartikan sebagai sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Tawakal merupakan implikasi langsung dari iman yang dimiliki seorang hamba kepada Allah, maka dari itu tidak ada tawakal tanpa iman demikian juga sebaliknya.⁶⁷ Pendapat ini hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Harun Nasution, menurutnya, tawakal adalah menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah. Selamanya dalam keadaan tenteram, jika mendapat pemberian maka bersyukur dan berterima kasih, namun jika tidak mendapatkan apa-apa, maka harus bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan qadar tuhan.⁶⁸

Menurut hemat penulis, tawakal adalah menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, setelah selesai melakukan ikhtiar dan usaha secara maksimal serta bersungguh-sungguh dan diiringi keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Namun tawakal disini bukan diartikan sebagai sikap yang hanya pasrah, akan tetapi sikap menerima semua ketentuan Allah setelah berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, sehingga berefek kepada hati

⁶⁵ DEPDIKNAS, *Ensiklopedi Islam*, Juz 5, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2003), hlm. 97.

⁶⁶ Muhammad Al- ghazali, *Jawahir al-Quran* (terj), (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.

⁶⁷ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 3346.

⁶⁸ Harun Nasution, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menerima dengan sikap legowo, tenang dan tentram terhadap apapun keputusan dan hasil yang diberikan Allah SWT.

Dalam konteks tasawuf, tawakal termasuk ke dalam maqamat yang harus dilewati calon sufi, tawakal merupakan jenjang ke-enam sebelum sampai ke jenjang berikutnya yaitu Rida. Ada beberapa jenjang atau maqamat yang harus dilalui seorang sufi, yaitu Taubat, Zuhud, Wara', Fakir, Sabar, Tawakal, Rida. Maqamat-maqamat tersebut merupakan tempat penyucian diri bagi orang yang memasuki jalan tasawuf, artinya seseorang yang sudah berhasil menjalani tahapan sampai ke tingkat rida belumlah disebut sufi tetapi apabila telah sampai ke tingkat hal dan ahwal barulah seseorang tersebut dikatakan sufi. Hal dan ahwal adalah kondisi kejiwaan seorang sufi terhadap Allah.⁶⁹

Dalam menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan maka terdiri dari tiga tingkatan yaitu, pertama hati yang senantiasa merasa tenang dan tenteram terhadap apa yang dijanjikan Allah SWT. Kedua *taslim*, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah SWT karena Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ketiga yaitu *tafwid* yaitu ridha atau rela, berlapang dada menerima segala ketentuan Allah bagaimanapun bentuk dan keadaannya. Semua tingkatan di atas harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah. Keyakinan utama yang mendasari tawakal adalah keyakinan sepenuhnya akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Karena itu tawakal merupakan bukti nyata seberapa besar kadar keimanan kepada Allah, karena bertawakal tertanam iman yang kuat bahwa segala sesuatu terletak di tangan Allah SWT, tidak seorangpun dapat berbuat dan menghasilkan sesuatu tanpa izin dan kehendak Allah SWT.⁷⁰

Teori Tentang Tradisi Pengertian Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin disebut *tradito*, artinya sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dalam bentuk ritual adat dan agama. Dalam

⁶⁹ Ibid., hlm. 168.

⁷⁰ Ibid., hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ensiklopedi Islam tradisi adalah “kebiasaan” atau “adat” masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dilakukan masyarakat sampai saat ini.⁷¹

Secara etimologi tradisi adalah suatu bentuk adat, kepercayaan, kebiasaan, yang turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan secara terminologi kata tradisi ini mengandung makna yang tersembunyi tentang kaitan masa lalu dengan masa kini. Tradisi ini merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang, baik itu dalam kehidupan duniawi maupun dalam hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Adapun beberapa pengertian tradisi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah suatu wujud aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara terus menerus.⁷²
2. Menurut Hassan Hanafi, tradisi adalah segala sesuatu yang telah diwariskan dari masa lalu kepada kita, serta masih berlaku dan dilaksanakan pada masa kini. Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi sekaligus menjadi persoalan kontribusi zaman dalam berbagai masanya.⁷³
3. Menurut Zulkarnain, tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan dianggap sebagai hal yang benar. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim tradisi disebut sebagai *urf*, yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁷⁴

⁷¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208.

⁷² Rofiana Fika Sari, *Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli*, (<http://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli>), diakses pada 28 Agustus 2022.

⁷³ Moh. Nur Hakim, *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Harun Nasution*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29.

⁷⁴ Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus antropologi, tradisi juga disebut sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan suatu masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai budaya, hukum, norma-norma, dan aturan-aturan yang berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem peraturan yang mencakup segala konsepsi dari sistem kebudayaan.⁷⁵

Tradisi merupakan kumpulan material dan gagasan yang berisikan makna dan arti khusus yang berasal dari masa lampau. Tradisi terlahir pada saat orang-orang menetapkan bagian-bagian cerita dan praktik perbuatan tertentu dari masa lalu. Kemudian hal tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang, sehingga disebut sebagai tradisi. Maka dari itu tradisi akan dapat bertahan lama dalam jangka waktu tertentu dan juga mungkin akan lenyap jika material dan gagasannya dibuang dan dilupakan.⁷⁶

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain-lain yang diwariskan termasuk tata caranya. Badudu zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat disetiap waktu, tempat atau suku yang berbeda-beda.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan yang secara turun-temurun dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang dapat diterapkan dan dipelajari oleh generasi selanjutnya.

b. Fungsi Tradisi

Tradisi yang hidup ditengah-tengah masyarakat tentunya memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Bahkan seorang tokoh mengatakan bahwa “Manusia tidak dapat hidup tanpa tradisi, meski mereka sering merasa tidak puas

⁷⁵ Arriyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

⁷⁶ Andi Saefullah, *Tradisi Sompas, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah Perubahan Sosial*, Skripsi SHI, (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 38.

⁷⁷ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Vol. 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tradisi mereka”.⁷⁸ Menurut shils ada tiga fungsi tradisi bagi masyarakat sebagai berikut:

1. Tradisi tempatnya di dalam kepercayaan, kesadaran, norma, dan nilai dalam kehidupan masyarakat, sehingga tradisi memberikan warisan historis yang bermanfaat.
2. Tradisi memberikan legitimasi terhadap cara pandang hidup, keyakinan dan aturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini membutuhkan pembenaran agar menarik orang lain untuk melakukan tradisi tersebut.
3. Di dalam tradisi terdapat simbol kolektif yang meyakinkan dan memperkuat kemurnian dan primordial bagi suatu kelompok dan komunitas.
4. Tradisi menjadi sarana meditasi dari ketidakpuasan, kekecewaan, keluhan dari kehidupan dunia modern. Hal ini dikarenakan tradisi lebih mengesankan masa lalu yang lebih bahagia dan pengganti kebanggaan apabila masyarakat berada dalam keadaan kemelutnya kehidupan.

4 Tradisi Sejenis Talkin

Seiring perkembangan zaman maka banyak tradisi-tradisi yang harus senantiasa tetap dilestarikan, sehingga kebiasaan tersebut tidak hilang dalam pelukan sejarah dan terus dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya. Di setiap daerah tentu mempunyai cara-cara tersendiri dalam mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka, begitu pula kebiasaan-kebiasaan yang serupa dengan tradisi talkin mayat pada umumnya yang ada di setiap daerahnya. Selain tradisi *talkin* (talkin) *tujuh* yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, maka ada juga salah satu tradisi yang serupa dilakukan di Desa Bonde Kec. Camplagian, Kab. Polewali Mandar, yaitu tradisi *Mattalakking Tomate*.⁷⁹

⁷⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 74.

⁷⁹ Muhammad Yusuf Lakasompa, “Tradisi *Mattalakking Tomate* Desa Bonde Kec. Camplagian, Kab. Polewali Mandar” *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin, 2021), hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi *Mattalakking Tomate* merupakan tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh kalangan beberapa masyarakat Islam di Indonesia. Terlepas dari orang yang beranggapan setuju maupun tidak terhadap tradisi ini, pada umumnya tradisi *talakking tomate* dilakukan karena adanya kebiasaan dari para orang tua terdahulu yang menjadikannya tradisi secara turun-temurun sehingga masih dilakukan sampai sekarang.⁸⁰

Dalam tujuan dan prosesi tradisi *Mattalakking Tomate* juga hampir sama dengan tradisi *Tolokin Tujuh*, akan tetapi ada beberapa aspek yang berbeda dengan tradisi *tolokin tujuh*. Namun hal tersebut tentunya pasti terjadi, berbeda daerah maka berbeda pula cara penyelenggaraannya sehingga menimbulkan keunikan dan ciri khas tersendiri dalam tradisinya. Tradisi *talakking tomate* menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka, dan diikuti serta menjadi pedoman bagi masyarakat sekarang.⁸¹

Tradisi ini juga semacam ritual keagamaan, karena *mattalakking* dilakukan setelah prosesi penguburan mayat, kemudian setelah jenazah sudah dikuburkan maka seorang Imam akan membacakan talkin, setelah membaca talkin maka dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa untuk si mayat, dan semua pelayat hendaknya mengamini bacaan doa tersebut.⁸²

Maka dari itu tradisi-tradisi semacam talkin ini dilakukan berbeda-beda di setiap daerahnya, tetapi maksud dan tujuannya adalah sama, yaitu mendoakan si mayat agar diberikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan diberikan keringanan siksaan yang diberikan terhadap si mayat.

Hukum Talkin Menurut Empat Mazhab

Talkin seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim. Sebagian masyarakat menganggap bahwa melakukan talkin setelah penguburan merupakan suatu hal yang aneh, dan mengkategorikannya ke dalam ritual

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

⁸¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Cet 1 (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145.

⁸² Muhammad Yusuf Lakasompa, "Tradisi *Mattalakking Tomate*..... hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan yang bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, namun disamping itu sebagian masyarakat yang beranggapan itu memang wajib dan harus dilakukan. Maka dari itu untuk mencari kejelasannya kita merujuk kepada pendapat para ulama empat mazhab.⁸³

Suatu ibadah, amalan, atau ritual keagamaan yang dilakukan dalam Islam, maka merujuk ke pendapat para mazhab, umumnya tanggapan para ulama mengenai hal tersebut. Maka dalam hal ini beberapa ulama dari mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab maliki, ulama mazhab Syafi'i dan juga dari mazhab Hambali mengatakan bahwa melakukan talkin kepada mayat setelah penguburan merupakan sunnah untuk dilakukan. Adapun diantara ulama yang mengatakan talkin mayat setelah penguburan sunnah adalah sebagai berikut:

Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menyebutkan :

وَأَمَّا لَا يُنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ، بَلْ نَفْعٌ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَأْنِسُ
بِالدُّكْرِ

“Sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayat setelah dikubur hanyalah karena tidak ada kemudharatan di dalamnya, bahkan terdapat manfaat. Sebab, mayat memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut”⁸⁴

Syekh Al-Mawwaq dari mazhab Maliki juga menyebutkan :

إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَهُوَ فِعْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الصَّالِحِينَ
مِنَ الْأَخْيَارِ، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَمَلُ
إِلَى التَّذْكِيرِ بِاللَّهِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَائِكَةِ

“Jika mayat telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunnahkan mentalkinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang shaleh lagi baik, karena sesuai dengan firman Allah ta’ala: “Dan tegaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi

⁸³ Ahmad Zarkasih, *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan*, Cet 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 36.

⁸⁴ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddul Mukhtar Ala Ad-Durriel Muhtar*, Juz 2 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 2003), hlm. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang beriman.” Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat”.⁸⁵

Sependapat dengan kedua ulama di atas, kemudian Imam Nawawi dari mazhab Syafi’i menuturkan:

يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ، وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ

فُلَانٍ وَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُمَةِ اللَّهِ، أَذْكُرُ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَنْتَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ

دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا.

“Disunnahkan mentalkin mayat segera setelah menguburnya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayat, dan berkata: Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. Ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang, tiada keragu-raguan di dalamnya, Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Dan sungguh kamu telah meridai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, Al-Qur’an sebagai imam, Ka’bah sebagai kiblat, dan kaum Mukminin sebagai saudara”.⁸⁶

Sedangkan, Syekh Al-Bahuti dari mazhab Hanbali menulis:

وَسُنَّ تَلْقِينُهُ أَيُّ: الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

“Dan disunnahkan mentalkin mayat setelah dipendam di kuburan, karena hadits riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu”.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq Al-Maliki, *At-Taj Wal Iklil li Mukhtashari Khalil*, Juz 2, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016), hlm. 375.

⁸⁶ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’*, Juz 5, (Kairo: Dar El Hadith, 2010), hlm. 369.

⁸⁷ Mansur bin Yunus Al-Bahuti, *Syarh Muntahal Iradat*, Juz 1, (Beirut: Muassah Risalah, 2000), hlm. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari beberapa ulama yang menganggapnya sunnah, maka ada juga ulama yang mengkategorikan bahwa talkin mayat setelah dikuburkan hukumnya mubah atau boleh. Diantara ulama yang membolehkan yaitu, Syekh az- Zaila'i dari mazhab Hanafi menyebutkan:

أَنَّ تَلْقِينَ الْمَيِّتِ مَشْرُوعٌ، لِأَنَّهُ تَعَادُ إِلَيْهِ رُوحُهُ وَعَقْلُهُ، وَيَفْهَمُ مَا يُلْقَنُ

“Sesungguhnya mentalkin mayat itu disyariatkan, sebab rohnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalanya. Dia memahami apa yang ditalkinkan (dijarkan)”.⁸⁸

Selanjutnya ulama yang membolehkan adalah Syekh Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan:

تَلْقِينُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ. بَلْ ذَلِكَ مَأْثُورٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ كَأَبِي

أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. فَمِنْ الْأَثَمَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ

أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْرَهُهُ لِإِعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَدْعَةٌ. فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ:

الْإِسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعَدَلُ الْأَقْوَالِ

“Mentalkin mayat setelah kematiannya itu tidak wajib, berdasarkan ijma’, juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya. Tetapi, hal itu diceritakan dari sebagian sahabat, seperti Abi Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa’. Karenanya, sebagian ulama membolehkannya, seperti imam Ahmad. Sebagian sahabat (murid) imam Ahmad, dan sahabat-sahabat imam Syafi’i mensunnahkannya. Sebagian ulama menghukuminya makroh, karena meyakini sebagai bid’ah. Dengan demikian, ada tiga pendapat dalam hal ini, sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang terakhir (mubah) merupakan pendapat yang paling adil”.⁸⁹

⁸⁸ Usman bin Ali Az-Zaila’i, *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*, Juz 3, (Mesir: Darul Kitab al- Islami), hlm. 153.

⁸⁹ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Juz 3, (Bairut: Libanon, 1987), hlm. 356.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Sistem Informasi UIN Suska Riau
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian dapat disimpulkan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mentalkin mayat setelah dikubur. Sebagian ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali menghukuminya sunnah. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain menghukuminya mubah. Dari kedua pendapat di atas, argumen yang menyatakan kesunnahan mentalkin mayat merupakan pendapat yang kuat.

B Literature Review

Kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu memposisikan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian tersebut. Penulis menemukan ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Tolokin Tujuh* atau Talkin dalam berbagai perspektif dan sudut pandang. Meskipun demikian, belum ada penulis temukan penelitian terdahulu yang membahas secara signifikan tentang permasalahan dengan judul “*Unsur Sufistik Dalam Tradisi Tolokin Tujuh Pada Peristiwa Kematian Di Desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu*”.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan antara lain: Novita Sari tahun 2017 dalam skripsi berjudul “*Tradisi Tolokin Tujuh Pada Masyarakat Melayu Muara Nikum Kecamatan Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu*” Universitas Lancang Kuning, Fakultas Budaya. Pada penelitian ini membahas tentang tradisi *tolokin tujuh* dalam konteks kebudayaan masyarakat melayu, dan berkonotasi pada pemuka adat setempat.⁹⁰ Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah penulis lebih membahas tradisi *tolokin tujuh* ini dari sudut pandang unsur sufistiknya, sebab dalam tradisi ini ada korelasinya dengan perilaku masyarakat di desa Rambah Samo Barat, dan yang menjadi narasumber penelitian nantinya tidak hanya tokoh adat saja, namun juga para *mursyid*, tokoh agama, dan masyarakat sekitar.

⁹⁰ Novita Sari, “Tradisi Tolokin Tujuh Pada Masyarakat Melayu Muara Nikum Kecamatan Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi*, Riau: Universitas Lancang Kuning, 2017, hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penelitian Ismail tahun 2010 dalam skripsi berjudul “*Talkin Mayat Setelah Penguburan (Analisis Sanad dan Matan Hadis)*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini membahas tentang analisis sanad dan matan hadits yang berkaitan tentang talkin yang dilakukan setelah jenazah dikuburkan. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa sebagian ulama menganggap hadits tentang talkin tujuh ini sahih karena sanadnya melalui Utsman bin Affan, dan sebagian lainnya menganggap dhaif, namun karena mendapatkan dukungan dan bantuan dari hadits-hadits sahih, naik derajatnya menjadi hadis *Hasan Lighairihi*.⁹¹ Menurut sebagian besar ulama hadis sepakat bahwa hadis yang memiliki kualitas *hasan lighairihi* boleh dijadikan sebagai dalil *syar’i*, apalagi untuk *fadhail a’mal* seperti halnya *talkin* mayat, itu akan lebih mustajab lagi.

Kemudian penelitian Novita Permata Sari dan Risman Bustaman tahun 2021 dalam jurnal berjudul “*Study Living Qur’an Terhadap Tradisi Membaca Al-Qur’an di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari*”. Pada jurnal ini membahas tentang tradisi pembacaan yasin, surah-surah pendek, tahlilan di kuburan pada waktu pagi dan sore selama tujuh hari dari hari pertama jenazah dikuburkan. Dalam jurnal ini juga dikatakan langsung dari narasumbernya bahwa tradisi ini sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang. Praktik pembacaan surat yasin ini dilakukan selama tujuh hari berturut-turut di waktu pagi dan petang, keluarga dan khususnya anak dari si mayat mengantarkan doa kepada ahli kubur.⁹² Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian penulis tentang *tolokin tujuh (talkin tujuh)* yang dilakukan setelah salat subuh, selama tujuh hari berturut-turut dan dipimpin oleh *mursyid* atau *khalifah* tarekat naqsyabandiyah, dan dalam tradisi ini hanya dilakukan saat pagi, dan tidak dilakukan pada sore hari.

Kemudian penelitian Minati Dhara Yulia tahun 2018 dalam skripsi berjudul “*Talkin Mayat Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh*

⁹¹ Ismail, "Talkin Mayat Setelah Penguburan (Analisis Sanad dan Matan Hadis)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 66.

⁹² Novita Permata Sari dan Risman Bustaman, “Study Living Qur’an Terhadap Tradisi Pembacaan Al- Qur’an di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari”, *Jurnal Istinarah* Vol. 3 Tahun 2021, hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah (*Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*)” UIN Sumatera Utara, Medan. Pada penelitian ini fokus membahas talkin tujuh ini perspektif tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah, sebab kedua ormas ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan talkin mayat setelah dikuburkan. Menurut tokoh kalangan Nahdlatul ulama mayoritas berpendapat bahwa talkin mayat yang dilakukan setelah mayat dikuburkan adalah sunnah, hal tersebut juga berdasarkan hadis-hadis nabi Muhammad SAW.⁹³ Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah bahwa talkin mayat setelah dikuburkan ini tidak ada dan merupakan suatu amalan yang bid’ah, menurut mereka talkin mayat hanya dilakukan pada saat mayat sedang sakaratul maut, bukan setelah mayat dikuburkan. Hal ini mereka fahami atas landasan pendapat menurut mazhab Maliki dan Hambali bahwa ucapan talkin (setelah mayat dikuburkan) hukumnya makruh.

Kemudian penelitian Muhammad Yusuf Laksompa tahun 2021 dalam skripsi berjudul “Tradisi *Mattalakking Tomate* Di Desa Bonde Kec. Camplagian Kab. Polewali Mandar (*Suatu Kajian Living Sunnah*)” UIN Alauddin Makassar. Pada penelitian ini membahas tentang salah satu tradisi di Kab. Polewali Mandar yaitu *Mattalakking Tomate*. Tradisi *mattalakking tomate* pada pelaksanaan pemakaman merupakan suatu tradisi yang telah sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Bonde hingga saat ini.⁹⁴ Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tradisi yang dilakukan berupa talkin untuk si mayat setelah selesai dikuburkan, namun tradisinya jelas berbeda, tradisi yang penulis kaji adalah tradisi *tolokin tujuh*. Selain perbedaan nama tradisinya, prosesi dan waktu pelaksanaannya pun berbeda, tradisi *mattalakking tomate* ini dilakukan setelah mayat dikuburkan pada sore hari, dan dilakukan hanya selama tiga hari, sedangkan tradisi *tolokin tujuh* dilakukan setelah salat subuh selama tujuh hari.

⁹³ Minati Dhara Yulia, “Talkin Mayat Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2018, hlm. 15.

⁹⁴ Muhammad Yusuf Lakasompa, “Tradisi *Mattalakking Tomate*..... hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan mursyid tarekat Naqsyabandiyah selaku orang yang memimpin tradisi *tolokin tujuh* di desa Rambah Samo Barat, tokoh agama, tokoh adat yang mengetahui sejarah dan seluk beluk tradisi *tolokin tujuh*, dan masyarakat sekitar, sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang valid.⁹⁶

B. Sumber Data Penelitian

Pada umumnya dalam penulisan dibedakan menjadi dua jenis sumber data yang diperoleh yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui hasil dari perilaku masyarakat dengan melakukan wawancara secara konkrit yang didalamnya bermuatan fakta dari narasumber, maka dari itu jenis data ini akan disalin dan diuangkan dalam sebuah tulisan dengan sistem dokumentasi dari narasumber. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pada mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan masyarakat yang mengikuti tradisi *tolokin tujuh* di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

⁹⁶ Ari Wahyudi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Luar Biasa*. (Surabaya: Unesa University Press, 2009), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung pada penelitian ini yang meliputi buku-buku, dan kitab-kitab dari bahan pustaka, arsip-arsip penting, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen informasi lainnya.

C Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 4 bulan yakni, Desember 2023, Januari, Februari, Maret 2024.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Subjek pada penelitian ini yaitu berfokus pada unsur sufistik tradisi *tolokin tujuh*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah prosesi tradisi *tolokin tujuh*.

E Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.⁹⁷ Adapun informan

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,.....*hlm. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penelitian tradisi *tolokin tujuh* di desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. *Mursyid* tarekat Naqsyabandiyah (Muhammad Zen) adalah orang yang membaca doa khusus pada tradisi *tolokin tujuh*.
2. Tokoh adat (Ismail) adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat dan di desa tersebut.
3. Tokoh agama (Munawar) adalah seorang ulama di desa tersebut, dan orang yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh* tersebut, yang mempunyai tugas sebagai pemimpin jamaah dalam membaca sisila yasin, surah pendek dan surah yasin.
4. Masyarakat (Burhan, Ari Kurniawan, Basir, Amir Sukri) adalah sekumpulan masyarakat mengadakan tradisi *tolokin tujuh* pada saat mengalami musibah kematian selama penelitian ini berlangsung.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam sebuah penelitian proses pengumpulan data akan menggunakan satu atau beberapa teknik yang dilakukan, jenis teknik yang dipilih dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yang dilaksanakan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan cara turun ke lapangan, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik observasi ini sangat bermanfaat bagi peneliti agar memahami konteks data yang terdapat di dalam situasi sosial, mendapatkan pengamatan secara langsung, dan memperoleh kesan pribadi dan merasakan suasana sosial yang diteliti.⁹⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan menyaksikan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi

⁹⁸ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46.

Hak Cipta Ditamikan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolokin tujuh di desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu. Di sini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikan prosesi tradisi *tolokin tujuh* yang dilaksanakan di desa Rambah Samo Barat. Selain itu, peneliti juga memperhatikan apa saja bacaan-bacaan, doa-doa yang diucapkan dalam tradisi *tolokin tujuh* tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah usaha untuk membuktikan akan kebenaran sebuah informasi, wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka (face to face) dengan informan, guna untuk memperoleh gambaran lengkap dengan topik yang diteliti.⁹⁹

Sehubungan penelitian ini bersifat kualitatif, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan tidak hanya sekali, akan tetapi berulang-ulang, baik itu kepada mursyid, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid sehingga bisa dipahami dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam, dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak dibatasi, memungkinkan narasumber untuk secara bebas mengungkapkan pengalaman atau kejadian yang berhubungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan mencatat, mengolah, dan menyiapkan data baik yang berupa tulisan, gambar, kutipan, buku agenda dan bahan referensi lain sebagai bahan kutipan, hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan akan kebenaran objek yang diteliti, maka dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi guna untuk menemukan hasil yang valid.¹⁰⁰

Dokumentasi dalam tradisi *tolokin tujuh* ini diambil dari pelaksanaannya yang dilakukan pada saat meneliti di desa Rambah Samo Barat. Dokumentasi ini menjadi hasil observasi di lapangan mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian. Foto dalam tradisi *tolokin tujuh* ini berupa gambar pembacaan doa *tolokin* oleh mursyid, dan prosesi pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh*.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* hlm. 194.

¹⁰⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis *Deskripsi kualitatif*.¹⁰¹ *Deskripsi kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memilih hal-hal yang penting yang diperoleh pada saat melakukan wawancara, dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data. Dengan adanya penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut secara singkat, jelas, utuh, dan berkesinambungan.
3. Penarikan kesimpulan. Merupakan hasil penelitian yang di jelaskan dengan singkat, tepat, dan berkesinambungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, simpulan merupakan ringkasan dari hasil penemuan penelitian.¹⁰²

¹⁰¹ Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.

¹⁰² Atwar Bajari, *Mengolah data dalam Penelitian Kualitatif*, (<http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam-penelitian-kualitatif>, (diakses pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013, Pukul 15:09)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai kajian tentang Unsur Sufistik Tradisi *Tolokin Tujuh* Pada Peristiwa Kematian Di Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rangkaian prosesi tradisi *tolokin tujuh* diawali dengan mursyid dan masyarakat mendatangi kuburan orang yang meninggal tersebut setelah salat subuh. Kemudian, mursyid dan masyarakat duduk di atas tikar yang telah disediakan yang mengelilingi kuburan. Selanjutnya, mursyid akan menunjuk siapa yang akan memimpin pembacaan surah yasin dan pembawa tahlil. Kemudian, si pembaca yasin memulai memandu dengan membaca istigfar tiga kali terlebih dahulu dan diikuti oleh masyarakat. Setelah membaca istigfar dilanjutkan dengan membaca silsilah yasin, kemudian membaca surah al-Fatihah 1 x, membaca surah al-Insyirah sebanyak 40 x, dan membaca surah at-Takatsur sebanyak 40 x. Selanjutnya membaca surah yasin dan diikuti oleh masyarakat. Pada saat masyarakat membaca yasin, maka pada waktu inilah mursyid membaca doa khusus *tolokin tujuh* untuk menolong si mayat sebanyak 40 x, dan selesai bersamaan dengan masyarakat yang membaca yasin. Selanjutnya membaca kalimat tahlil sebanyak 200 x. Kemudian membaca doa-doa umum untuk si mayat dan untuk masyarakat sekitar, yang dipimpin oleh mursyid. Setelah berdoa maka masyarakat saling bersalam-salaman. Selanjutnya diakhiri dengan ahli bait memberikan sedekah berupa makanan dan minuman untuk masyarakat yang sudah mengikuti *tolokin tujuh*, dan masyarakat dipersilahkan untuk pulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur sufistik dalam tradisi *tolokin tujuh* terdapat beberapa unsur yang bisa diambil dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Diantara unsur sufistik yang terkandung dalam tradisi *tolokin tujuh* yaitu zuhud dan tobat, *khauf* dan *raja'*, sabar dan syukur, ikhlas, tawakal, muhasabah, dan rida. Unsur tersebut tercakup dalam makna dan proses pelaksanaan tradisi tersebut, yang membantu masyarakat menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjalanan singkat, sementara kehidupan abadi berada di alam akhirat. Oleh karena itu, dengan mengetahui unsur sufistik tersebut, individu dapat menjadi hamba yang saleh dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi.

B. Saran

Setelah mengamati pelaksanaan tradisi *tolokin tujuh* yang dilakukan di desa Rambah Samo Barat, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada mursyid, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tradisi ini, diharapkan agar dapat mempertahankan serta melestarikan tradisi ini sehingga dapat terus dilakukan oleh generasi berikutnya.
2. Kepada masyarakat setempat, hendaknya mengambil *i'tibar* (pembelajaran) dari tradisi *tolokin tujuh* ini yang mengingatkan akan kematian. Unsur sufistik yang terdapat dalam tradisi ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menemukan ada unsur lain yang bisa dikaji dari tradisi *Tolokin Tujuh* ini seperti unsur ekonominya dan dari sudut pandang filosofis maupun sudut pandang agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Sirajuddin. 2006. *40 Masalah Agama*. Cet XXV. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. 2003. *Hasyiyah Raddul Mukhtar Ala Ad-Durri Muhtar*. Juz 2. Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al- Ilmiyah.
- Adfy, Abul 'Alaa. 1947. *Fil al-Tashawwuf al-Islam wa Tarikhihi*, Iskandariyah: Lajnah al-Ta'lif wa al- Tarjamah wa al-Nasyr.
- Amin, Samsul Munir. 2017. *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: AMZAH.
- Arriyono dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Bahuti, al, Mansur bin Yunus. 2000. *Syarh Muntahal Iradat*. Juz 1. Beirut: Muassah Risalah.
- Basyuni, Ibrahim. 1996, *Nasya'at at- Tashawwuf al-Islami*, Mesir: Daar al- Ma'arif.
- Capt, Suyono. 2012. *Dunia Mistik Orang Jawa*. Yogyakarta: LKIS.
- DEPDIKNAS. 2003. *Ensiklopedi Islam*. Juz 5. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Dokumentasi dan Arsip Data Desa Rambah Samo Barat tahun 2023.
- Fridh, Ahmad. 2000. *Pembersih Jiwa Imam Al-Ghozali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Bandung: Pustaka.
- Ghazali, al, Abu Hamid. 1990. *Mukasyafatul Qulub*. Kairo: Maktabah al- Taufiqiyah,
- _____. 1994. *Ihya' Ulumuddin*. Jilid IX, Terj. Zuhri dkk. Semarang: Asy Syifa'.
- _____. 1983. *Taubat, Sabar dan Syukur*. Terj. Nur Hichkmah. R. H. A Suminto, Cet. VI, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia.
- _____. 2007. *Mempertajam Mata Bathin*. Terj. Muhammad Nuh. Cet 1. Jakarta: Mitrapress.
- Ghazali, al, Muhammad. 1992. *Jawahir al-Quran (terj)*. Jakarta: Rajawali Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Galen, Muhammad Fethullah. 2014. *Tasawuf Untuk Semua, Menapaki Bukit-bukit Zamrud Kalbu Melalui Istilah-istilah dalam Praktik Sufisme*. Jakarta: Republika.
- Hajjaj, Muhammad Fauki. 2011. *Tasawuf Islam dan Akhlak*. terj. Kamran As'ad Irsyady dan Fakhrin Ghozali. Jakarta: Amzah.
- Hakim, Moh. Nur. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Harun Nasution*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hamka. 1990. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamzah. 2015. *Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanifa, Muhammad Barry. 2023. "Tradisi Ratik Togak Dalam Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Tengah Kabupaten Rokan Hulu". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Suska Riau. hlm. 1-10.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husaini, Usman dan Purnomo Sertiadi Akbar. 2014, *Metode Peneltian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husein. 2009. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya : Al- Ikhlash.
- Husna, Aura. 2013. *Kaya dengan Bersyukur: Menemukan Makna Sejati Bahagia dan Sejahtera dengan Mensyukuri Nikmat Allah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Muhammad Zaki. 2002. *Tasawuf Salafi*, (Terj. Abdul Syukur dan Rival Usman), Jakarta: Hikmah.
- Ilias, Yunahar. 2004. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI.
- Isa, Abdul Qadir. 2011. *Hakekat Tasawuf*. Cet. XIII. Jakarta: Qisthi Press.
- Ismail. 2010. "Talqin Mayit Setelah Penguburan (Analisis Sanad dan Matan Hadis)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. hlm. 66-70.
- Jamil, M,I. 2007. *Cakrawala Tasawuf: Sejarah, pemikiran dan kontekstualitas*, Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Jamantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2012. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama RI. 2021. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Humayy, al, Sulaiman. 2004. *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Labib, Mz. 2000. *Memahami Ajaran Tashawuf*. Surabaya: Tiga Dua.
- Lakasompa, Muhammad Yusuf. 2021. “Tradisi *Mattalakking Tomate* Desa Bonde Kec. Camplagian, Kab. Polewali Mandar”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin. hlm. 15-20.
- Maliki, al, Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq. 2016. *At-Taj Wal Iklil li Mukhtashari Khalil*. Juz 2. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Masriq, Darul. *Qamus Munjid*. Cet XVII. Beirut, Lebanon: Martaba’ah Katolik.
- Muhammad, Hasyim. 2002. *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhasibi, al, Abu Harits. 1956. *Riayah LI Huquqillah*. Lebanon: Darul Qutb al-Alamiyah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Muti’ah, Anisatun, dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Vol. 1 Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Najar, an, Amir. 2004. *Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern*. Terj. Ija Suntana. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Najjar, an, Amir. 2001. *Ilmu Jiwa dalam TaSAWwuf Studi Komparatif dengan Ilmu Jiwa Kontemporer*. Terj. Hasan Abrori. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nasution, Harun. 1986. *Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Harun. 1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Mizan.
- Nawawi, an, Yahya bin Syaraf. 2010. *Al-Majmu’*. Juz 5. Kairo: Dar El Hadith.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Posat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qasim, al Izuddin Ahmad. 2003. *Ensiklopedia Kematian Muslim*. Jakarta : Insan Kamil.
- Qusyairi, al, Abu al- Husein Muslim bin al- Hjjaj bin Muslim. 1416. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al- Jayl.
- Qusyairi, al, Imam. 1998. *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Aamani.
- Rabbi, Muhammad dan Muhammad Jauhari. 2006. *Keistimewaan Akhlak Islami*. terj. Dadang Sobar Ali. Bandung: Pustaka Setia.
- Rachman, Budhy Munawar. 2006. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Saefullah, Andi. 2007. “Tradisi Sompas, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah Perubahan Sosial”. *Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Said, Ridlwan Qoyyum. 2003. *Suluk Di Jalan Allah Syariat, Tharikat, Hakekat, Ma'rifat*. Kediri: Mitra Gayatri.
- Sanusi, Ahmad. 2015. *Sistem Nilai: Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sari, Novita. 2017. “Tradisi Tolokin Tujuh Pada Masyarakat Melayu Muara Nikum Kecamatan Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu”. *Skripsi*. Riau: Universitas Lancang Kuning. hlm. 33-40.
- Selayang Pandang Kepala Desa Rambah Samo Barat 2023-2029.
- Sihab, Muhammad Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sihab, Quraish. 2008. *Kehidupan Setelah Kematian*. Tangerang : Lentera Hati.
- Smanjuntak, Bungaran Antonius. 2016. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Cet 1. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Slihah, Abu Izuddin. 2000. *Tarbiyah Djatiyah*. Solo : Burhanul Ikhwah Produk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salihin, Muhammad dan Rohison Anwar. 2008. *Ilmu Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salikin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Sardarsono. 2005. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Amin. 2006. *Tasawuf Bagi Orang Awam (Menjawab Problematika Kehidupan)*. Yogyakarta: LPK-2, Suara Merdeka.
- Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin. 1987. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Juz 3. Bairut: Libanon.
- Tamami, HAG. 2011. *Psikologi Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Muhammad Ali Chasan. 1979. *Alam Kubur/ Alam Barzakh*. Semarang: Toha Putra.
- Utsaimin, al, Muhammad bin Shalih. 2014. *Terjemahan Fikih Jenazah*. Jakarta : Darus Sunnah.
- Wahyudi, Ari. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Luar Biasa*. Surabaya: Unesa University Prees.
- Yulia, Minati Dhara. 2018. “Talqin Mayit Menurut Tokoh Nadhlatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara. hlm. 15-20.
- Zarkasih, Ahmad. 2018. *Antara Kita, Jenazah dan Kuburan*. Cet 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.

JURNAL

- Ay' Ari, Abu Hasib. “ Wara’ Dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid al- Baghdadi”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1. No. 3. Tahun 2022. hlm. 216-230.
- Karim, Abdul. “Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf” *Jurnal Esoterik* Vol. 1, No. 1 Tahun 2015. hlm. 22-32.
- Maryam, Siti. “Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali”, *Jurnal al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 106-113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muqit, Abdul. "Makna Zuhud Dalam Kehidupan Perspektif Tafsir Qur'an", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. Vol. 1, No. 2. Tahun 2020. hlm. 48-60.

Murtiningsih. "Kematian Menurut Kaum Sufi", *Jurnal Ilmu Agama*. Vol. 16 No. 1 Tahun 2016. hlm. 15-20.

Rahmawati, Ajeng Pertiwi, dkk. "Nilai Sufistik dalam Prosedur Self Healing", *Jurnal Syifa. al- Qulub*, Vol. 5. No. 1, Tahun 2020. hlm. 24-30.

Sari, Novita Permata dan Risman Bustaman. "Study Living Qur'an Terhadap Tradisi Pembacaan Al- Qur'an di Kuburan Pagi dan Petang Selama Tujuh Hari", *Jurnal Istinarah* Vol. 3 Tahun 2021. hlm. 35-50.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Amir Sukri (Masyarakat) di Desa Rambah Samo Barat, pada tanggal 29 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ari Kurniawan (Masyarakat) di Desa Rambah Samo Barat, pada tanggal 29 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Basir (Masyarakat) di Desa Rambah Samo Barat, pada tanggal 29 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Burhan (Masyarakat) di Desa Rambah Samo Barat, tanggal 28 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ismail (Tokoh Adat) di Desa Rambah Samo Barat, tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zen (Mursyid) di Desa Rambah Samo Barat, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Ustaz Munawar (Tokoh Agama) di desa Rambah Samo Barat, pada tanggal 14 Februari 2024.

WEBSITE

Bajari, Atwar, *Mengolah data dalam Penelitian Kualitatif*, (<http://atwarbajari.wordpress.com/2009/04/18/mengolah-data-dalam->

[penelitian-kualitatif/](#) diakses pada hari Minggu, tanggal 3 Februari 2013, Pukul 15.09 WIB.

Siti, Rofiana Fika, *Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli*, (<http://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli/>) diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Heru Nanda
Tempat/ Tg. Lahir : Danau Sati/ 16 April 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Danau Sati, Rambah Samo Barat
No. Telp/Hp : 087757461658
Nama Orang Tua : (Usman)
(Sumiati)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD N 002 Rambah Samo	: Lulus Tahun 2014
SMP	: SMP IT AL-Uswah	: Lulus Tahun 2017
SMA	: SMA Muhammadiyah Rambah	: Lulus Tahun 2020
S1	: Aqidah dan Filsafat Islam	: Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022.
2. Anggota Bidang Dakwah Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kec. Rambah Samo pada tahun 2020.
3. Ketua Umum Besma Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau pada tahun 2020-2021.
4. Kepala Bidang Organisasi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Tuanku Tambusai pada tahun 2022-2023.
5. Ketua Divisi Pendidikan dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Aqidah dan Filsafat Islam pada tahun 2023-2024.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN FOTO TRADISI *TOLOKIN TUJUH*



Foto Bersama Bapak Muhammad Zen (Mursyid)



Foto Bersama Bapak Ismail (Tokoh Adat)



Foto Bersama Ustaz Munawar (Tokoh Agama)



Foto Bersama Bapak Amir Syukuri (Masyarakat)



Foto Bersama Bapak Burhan (Masyarakat)



Foto Bersama Bapak Ari Kurniawan (Masyarakat)



Foto Bersama Bapak Basir (Masyarakat)



Foto Kegiatan *Tolokin Tujuh*
Almh. Tianin Binti Marasad

Riau
nya tulis ini tan
didikan, peneliti
yang wajar UIN Suska Riau.
ik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun terdapat izin UIN Suska Riau.
ity of Sultan Syarif Kasim Riau
ilisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak

1. D

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh t



Foto Kegiatan *Tolokin Tujuh*
Alm. Baital Bin Ibrahim



Foto Kegiatan *Tolokin Tujuh*
Alm. Zainuddin Bin Amiruddin



Foto Kegiatan *Tolokin Tujuh*
Almh. Anis Binti Rukunudin



Foto Kegiatan *Tolokin Tujuh*
Alm. H. Amri Bin Mukhtar